

**“ANALISIS BATAS *TA’ZIR* *TA’DIBI* ORANG
TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM”**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata
Satu (S.1) Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

AFITANIA SINTA RAFLIS

NIM: 2002026024

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Afitania Sinta Rafliis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Setelah kami meneliti dan memperbaiki seperlunya, Bersama ini kami kirimkan naskah saudara:

Nama : Afitania Sinta Rafliis

NIM : 2002026024

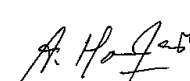
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Batas Ta'zir Ta'dibi Orang Tua Terhadap Anak Kandung Dalam Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuataikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 21 Maret 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Prof. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.</u> NIP. 195906061989031002	 <u>Mohammad Farid Fad, M.S.I</u> NIP. 198404162018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afitania Sinta Raflis
NIM : 2002026024
Judul : Analisis Batas Ta'zir Ta'dibi Orang Tua Terhadap Anak
Kandung Dalam Hukum Pidana Islam

Telah dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 02 April 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 16 April 2024
Sekretaris Sidang

Rustam D.K.A.H. M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Mohammad Farid Fad. M.S.I.
NIP. 198404162018011001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. M. Harun S.Ag. M.H.
NIP. 197508152008011017



Eka Ristlanawati M.H.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Abu Hapsin, M.A., PhD.
NIP. 195906061989031002

Mohammad Farid Fad. M.S.I.
NIP. 198404162018011001

MOTTO

حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكُرِي - إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَارِ أَبِي حَمْزَةَ،
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : جَدُّهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَوْا
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

(عن رواه ابو داود)

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammal bin Hisyam - yakni al-yasykariya - Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni as-Shairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR.Abu Daud).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Diri Sendiri, peneliti persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berusaha untuk menuntaskan perkuliahan ini.
2. Ibu tercinta ibu Arif Nuryanti serta Adik Oliv Rizkia Rafli yang tiada henti-hentinya mendukung peneliti agar terus semangat mengerjakan skripsi ini.
3. Kakek, Nenek, dan Tante Peneliti. Bapak Kuntoro, Ibu Musriyah dan Ibu Dwi Kartikawati yang telah memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil, sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Abu Hapsin, PhD., selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I., selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
8. Semua pihak yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Batas Ta’zir Ta’dibi Orang Tua Terhadap Anak Kandung dalam Hukum Pidana Islam” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2024

Yang Menyatakan,


ALITANIA SINTA RAFIIS
2002026024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-

ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ	ditulis	rabbaka
الْحَدُّ	ditulis	<i>al-ḥadd</i>

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ	ditulis	<i>yaḍribu</i>
سُعِلَ	ditulis	<i>su'ila</i>

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ	ditulis	<i>qāla</i>
قِيلَ	ditulis	<i>qīla</i>
يَقُولُ	ditulis	<i>yaqūlu</i>

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	<i>ṭalḥah</i>
التَّوْبَة	ditulis	<i>at-taubah</i>
فاطمة	ditulis	Fāṭimah

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Analisis Batas *Ta'zīr Ta'dibi* Orang Tua Terhadap Anak Kandung Dalam Hukum Pidana Islam.**

Skripsi ini merupakan wujud karya yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Bapak Rustam DKAH, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Daud Rismana, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Prof Abu Hapsin, PhD., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Kedua orang tua peneliti, Bapak Nurkholis dan Ibu Arif Nuryanti yang dengan tulus mendidik dan membesarkan

peneliti dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan peneliti, terutama saat peneliti menyelesaikan skripsi ini.

7. Adik peneliti, Oliv Rizkia Rafliis yang selalu memotivasi peneliti.
8. Kakek dan nenek peneliti, Bapak Kuntoro dan Ibu Musriyah yang telah memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil, sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga tersayang yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tidak ada habisnya dan memenuhi segala hal yang peneliti butuhkan untuk menyusun skripsi.
10. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.
11. Semua pihak yang tak sempat peneliti sebutkan yang telah membantu peneliti khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

Semarang, 10 Februari 2024

Afitania Sinta Rafliis

NIM. 2002026024

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI <i>TA'ZIR TA'DIBI</i>	27
A. <i>'Uqubat</i>	27
1. Pengertian dan Prinsip-prinsip <i>'Uqubat</i>	27

2.	Dasar Hukum <i>'uqubat</i>	29
3.	Klasifikasi <i>'uqubat</i>	32
4.	Tujuan <i>'uqubat</i>	33
B.	TEORI BATAS.....	37
1.	Pengertian Teori Batas	37
2.	Bentuk Teori Batas.....	38
C.	<i>TA'ZIR</i>	40
1.	Pengertian <i>Ta'zīr</i>	40
2.	Dasar hukum <i>Ta'zīr</i>	41
3.	Macam-macam Hukuman <i>Ta'zīr</i>	42
4.	Batas Maksimal Hukuman <i>Ta'zīr</i>	44
D.	DEFINISI, KEDUDUKAN, DAN HAK ANAK.....	48
1.	Definisi Orang Tua.....	48
2.	Definisi Anak Kandung.....	48
3.	Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	50
4.	Konvensi Hak Anak Tahun 1990	54
E.	HUKUMAN FISIK.....	57
1.	Pengertian Hukuman Fisik.....	57
2.	Konsep Hukuman Fisik Pada Anak	59
3.	Batasan Hukuman Fisik	62
BAB III <i>TA'ZIR TA'DIBI</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM		67
A.	Gambaran Umum <i>Ta'zīr ta'dibi</i>	67
1.	Pengertian <i>Ta'zīr ta'dibi</i>	68

2.	Klasifikasi Hukuman Dalam <i>Ta'zīr ta'dibi</i>	70
3.	Konsep <i>Ta'zīr ta'dibi</i> Perspektif Teori Batas Syahrur.....	72
4.	Konsep <i>Ta'zīr ta'dibi</i> dan <i>Ta'zīr</i> Zajri Perspektif Teori Batas Syahrur.....	79
B.	Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Fisik.....	81
1.	Pengaturan Hukuman Fisik di UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	81
2.	Mekanisme Pemberian Hukuman Fisik.....	85
C.	Kasus <i>Ta'zīr ta'dibi</i> di Indonesia	87
1.	Contoh Kasus <i>Ta'zīr ta'dibi</i> di Indonesia	87
BAB IV ANALISIS BATAS <i>TA'ZIR TA'DIBI</i> ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM		97
A.	Analisis Konsep <i>Ta'zīr ta'dibi</i> Dalam Hukum Pidana Islam	97
B.	Analisis Penerapan <i>Ta'zīr ta'dibi</i> Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	109
1.	Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kot.....	109
2.	Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2013/PN.LLG	110
3.	Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt.	112
4.	Putusan Nomor: 580/Pid.Sus/2020/PN Srh	114
5.	Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online.	116
6.	Ibu di Subang Aniaya Anakny hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernapas.....	117

7. Ayah bunuh anak hingga tewas dalam keadaan anak mabuk, sebelumnya korban mengancam adik dan ibunya menggunakan pisau.....	119
8. Guru mencubit murid di SMP Raden Rahmad Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo karena tidak mengikuti sholat Dhuha.	121
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

ABSTRAK

Tercatat sejak 2019 hingga 2023 berdasarkan data oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak. Jumlah pelanggaran hak anak sebanyak 21.689.987. Fenomena menganiaya anak dengan tujuan memberikan efek jera masih dinormalisasikan dan dianggap efektif di kalangan masyarakat kita. Dengan data yang sama menunjukkan terdapat 7.583 orang jumlah pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua sebanyak 21 persen. Maka ada perlu rekonstruksi pola asuh pemberian sanksi dari orang tua terhadap anak dan disini letak perlu adanya pemberlakuan *ta'zīr ta'dibi*. *Ta'zīr ta'dibi* berguna memberikan pandangan baru mengenai hukuman yang bersifat mendidik sebelum kasus-kasus tersebut masuk ke pengadilan. Penelitian ini menganalisis pandangan hukum pidana islam mengenai kasus-kasus *ta'zīr ta'dibi* yang kemudian diolah menggunakan teori batas milik Muhammad Syahrur.

Penelitian ini bersifat kualitatif jenisnya hukum yuridis normatif dengan data bersumber dari kepustakaan atau *library research*. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori batas, teori hukum pidana islam, teori hukum positif, kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.

Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, dalam hukum pidana Islam *ta'zīr ta'dibi* menurut Andi Hamzah dan A. Simpanglipu bahwa salah satu penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku sebelum kembali ke masyarakat. Maka, *ta'zīr ta'dibi* ada untuk mencetuskan hukuman *ta'zīr* yang bersifat mendidik guna perbaikan diri pelaku sebelum akhirnya terjun ke masyarakat kembali. Kedua, batas *ta'zīr ta'dibi* menurut perspektif teori batas adalah batas terendahnya (*Ta'zīr Ta'dibi Al-Adna*) dinasihati sedangkan batas tertingginya (*Ta'zīr Ta'dibi Al-A'laa*) dipukul.

Kata Kunci: Hukuman, *Ta'zīr ta'dibi*, Teori Batas, dan Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

*It was recorded that from 2019 to 2023 based on data from the Indonesian National Child Protection Commission (KPAI), Indonesia was in an emergency position for violence against children. The number of violations of children's rights was 21,689,987. The phenomenon of abusing children with the aim of providing a deterrent effect is still normalized and considered effective in our society. Meanwhile, the same data shows that there were 7,583 people, the number of perpetrators of violence against children perpetrated by their parents was 21 percent. So there is a need to reconstruct parenting patterns and give sanctions from parents to children and herein lies the need for the implementation of *ta'zīr ta'dibi*. *Ta'zīr ta'dibi* is useful in providing a new perspective on educational punishment before the cases finally go to court. This research analyzes the views of Islamic criminal law regarding *ta'zīr ta'dibi* cases which are then processed using Muhammad Syahrur's boundary theory.*

This research is qualitative in the form of normative juridical law with data sourced from literature or library research. The data collected was analyzed using boundary theory, Islamic criminal law theory, positive legal theory, then the data was presented using descriptive analytical methods.

*This research found two findings. First, in the Islamic criminal law *ta'zīr ta'dibi* according to Andi Hamzah and A. Simpanglipu, one of the purposes of criminal punishment is to improve the perpetrator before returning to society. So in general, *ta'zīr ta'dibi* exists to trigger *ta'zīr* punishments that are educational in order to improve the perpetrator's self before finally entering society again. Second, the limit of *ta'zīr ta'dibi* according to the perspective of limit theory is that the lowest limit (*Ta'zīr Ta'dibi Al-Adna*) is advised while the highest limit (*Ta'zīr Ta'dibi Al-A'laa*) is beaten.*

Keywords: Punishment, *Ta'zīr ta'dibi*, Limit Theory, and Islamic Criminal Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2019 hingga 2023 lalu, berdasarkan data yang dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak. Jumlah pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 daerah kabupaten/kota sebanyak 21.689.987. Berdasarkan data Simfoni PPA KemenPPPA, periode Januari – Agustus 2023 terjadi kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 11.582 anak. Lokasi kejadian terbesar di lingkungan rumah tangga 53 persen, sedangkan di lingkungan sekolah sebesar 9 persen. Sementara data yang sama menunjukkan terdapat 7.583 orang jumlah pelaku kekerasan terhadap anak dengan paling banyak pelaku oleh teman atau pacar sebanyak 28 persen diikuti pelaku orang tua 21 persen. Menurut data Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022, terdapat 34,51 persen (1 dari 3) peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan, 26,9 persen (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 68 persen satuan pendidikan perlu dibantu untuk mengoptimalkan iklim kebhinekaan.¹ Lalu dilansir dari website KPAI Januari

¹ Biro Hukum dan Human Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, “KEMENPPPA Tanggapi Masih Banyak Orang Tua Gagal Dalam Pengasuhan Berbasis Hak Anak”, Website KEMENPPPA, Januari 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4364/kemenpppa-tanggapi-masih-banyak-orang-tua-gagal-dalam-pengasuhan-berbasis-hak-anak>, diakses pada 20 Desember 2023.

2023 lalu, data mengenai kekerasan anak pada pendekatan kluster pelanggaran hak anak dalam kluster pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya sebanyak 429 kasus.²

Fenomena menghukum anak dengan hukuman fisik masih dianggap relevan di zaman ini, hukuman fisik masih dianggap efektif di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan kekerasan guna menghasilkan efek jera akan membuat anak merasa kapok dan tidak mengulangnya kembali. Padahal, bila anak dari kecil dididik dengan kekerasan sedari kecil ia akan tumbuh menjadi pribadi yang temperamental dan percaya tidak percaya bila hal tersebut tidak diluruskan ia akan mengikuti jejak orang tuanya yang menggunakan kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya ketika ia dewasa kelak. Maka dari itu, dapat dikatakan hukuman yang diberikan masihlah belum efektif dan harus diubah kejelasannya agar efektif. Lalu alangkah baiknya harus ada perubahan seperti peraturan sampai mana batasan hukuman yang seperti apa yang harus diberlakukan kepada anak.

Fenomena memukul maupun menganiaya anak, tetapi dengan alibi memberikan efek jera yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, merupakan sesuatu yang

² Admin KPAI, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan”, Website KPAI, Januari 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses pada 12 Januari 2024.

masih dianggap efektif oleh sebagian orang tua guna mendisiplinkan anaknya. Dengan adanya teori relasi kuasa yang dimiliki oleh orang tua membuatnya menggunakan powernya yang berlebihan untuk menghukum anak dengan hukuman fisik yang dapat dikatakan melampaui batas. Dalam Hukum Pidana Islam telah diatur hal tersebut dalam bab Uqubat atau Hukuman.

Dalam Hukum Pidana Islam menyatakan mengenai tujuan dari pemidanaan, yaitu diatur dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 dan An-Nur Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة/5: 38)

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*³
(QS Al-Maidah [5] : 38)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ
عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (النور/24: 2)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemhannya.

*hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁴ (QS. An-Nur [24] : 2)

Kedua ayat diatas memiliki maksud yaitu persamaan perintah bahwa apa yang telah dilakukan seseorang yang melanggar hak allah maupun hak manusia, maka harus diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Keadilan perlu ditegakkan, untuk mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri.

Dalam Hukum Pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari adanya hukuman maupun sanksi. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam memiliki fungsi yaitu untuk membangun keselamatan individu maupun masyarakat, serta mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya baik mengenai jiwa, harta, maupun kehormatan.⁵ Fungsi lain pemberian hukuman yaitu sebagai bentuk realisasi kemaslahatan umat dan sekaligus untuk penegakkan keadilan.⁶

Menurut Abdul Qadir Audah seorang yang ahli di bidang Hukum Pidana Islam berasal dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam islam dikerucutkan dalam dua point yaitu menyelesaikan segala

⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁵ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, hlm.255.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kuwit:Dar al-Qolam, 1992), hlm. 192. Lihat pula M. Abu Zahroh, Usul al-Fiqh, (Kairo: Muktabah Muhaier, 1957), hlm. 351.

perbuatan pidana dengan mengabaikan kebutuhan pribadi terpidana, dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menyelesaikan segala bentuk tindak pidana.⁷

Makhrus Munajat dalam bukunya memberikan opininya bahwa hukuman yang diatur dalam Hukum Islam memiliki dua aspek yaitu *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut maka tumbuhlah keadaan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Diantaranya menciptakan moral yang baik, maka keadaan lingkungan masyarakat pun menjadi aman, damai, dan sejahtera.⁸

Berdasarkan uraian dari Abdul Qadir Audah dan Makhrus Munajat diatas, pada dasarnya adanya hukuman bertujuan untuk mengatur setiap yang ada di bumi Allah ini. Terlebih hukuman yang diterapkan pada Hukum Pidana Islam pada dasarnya hanya dua tujuannya yaitu pencegahan agar tidak ada residivis setelahnya dan adanya hukuman bersifat mendidik. Bila ditarik benang merahnya, hukuman secara mendidik pun berguna agar tidak ada pengulangan disana. Lalu bentuk hukuman secara mendidik pun dapat ditempuh dengan mengabaikan kebutuhan terpidana sekaligus guna memperbaiki diri terpidana. Namun, tak dapat disangkal bahwa hukuman fisik pun perlu guna menyelesaikan segala bentuk terpidana agar ia tahu bahwa adanya konsekuensi atas tindakannya. Namun, tidak semua

⁷ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 126.

⁸ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 125.

sanksi memerlukan hukuman fisik berat. Pun kita dapat menggunakan hukuman-hukuman mendidik tanpa adanya indikasi menyakiti di dalamnya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, tujuan penjatuhan pidana dapat diklasifikasikan ke dalam empat bagian yaitu:

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan rasa sakit terhadap orang lain, menurut alasan ini wajib merasakan rasa sakit pula seperti yang ia lakukan terhadap orang lain. Terdengar seperti balas dendam.
2. Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini datangnya dari Allah yang memuat pemikiran bersifat religious.
3. Memberikan efek jera (*deterren*)
4. Memperbaiki si pelaku tindak pidana (*rehabilitation of the criminal*), konsep ini diterapkan sebagai upaya merubah sikap dan prilaku si orang yang melakukan tindak pidana agar ia tidak mengulangi kesalahannya kembali.⁹

Pada dasarnya point utama *ta'zīr ta'dibi* terletak pada point keempat diatas. Hukuman secara mendidik yang peneliti usung disini bertujuan guna pembersihan jiwa terpidana tanpa harus menggunakan hukuman yang terindikasi menyakiti atau menyebabkan bekas atau luka-luka. Hukuman secara mendidik memiliki

⁹ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.15.

keuntungan sebagai salah satu opsi rehabilitasi yang sekaligus dapat menjadi pembelajar. Disana bukan hanya efek jera saja yang dilakukan, tetapi pemulihan jiwa pun dilakukan.

Dari ketiga tokoh di atas yang memberikan pemaparannya mengenai fungsi penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman itu sendiri, penulis mengelompokkan fungsi dari hukuman itu sendiri menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Hukuman Sebagai Penghapusan Dosa

Hukuman sebagai penghapusan dosa ini datangnya dari Allah SWT, yang mana sebagai hamba pun kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah dengan adanya hukuman telah meluruhkan semua dosa atau Sebagian. Namun, tugas sebagai hamba hanyalah berusaha saja. Pun seperti yang tertulis di dalam sebuah hadist bahwasannya dengan adanya hukuman telah meluruhkan dosa sehingga tidak dibalas di akhirat nantinya, tetapi itu semua Wallahu A'lam Bisshowab. Hanya Allah yang mengetahui.

2. Hukuman Sebagai Pemberian Efek Jera (Represif)

Hukuman sebagai wadah untuk terpidana agar merasakan efek jera dan tidak akan melakukannya kembali.

3. Hukuman Sebagai Perbaikan Sikap (Kuratif)

Hukuman sebagai perbaikan memiliki tujuan untu memperbaiki sikap dari pelaku atau meluruskan apa yang telah bengkok. Dengan kata

lain, sebagai pembersihan jiwa agar tidak mengulangi kesalahannya Kembali atau agar tidak melakukan residivis.

4. **Hukuman Sebagai Ta'dib atau Pendidikan (Edukatif)**

Hukuman sebagai ta'dib atau untuk mendidik dikatakan sangat baik, hal ini akan sangat berkaitan dengan fungsi hukuman yang tercantum di nomor dua yaitu hukuman sebagai pemberian efek jera. Namun, penjatuhan hukuman sebagai Ta'dib ini tidaklaah sembarang orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang berwenang sajalah yang dapat melakukannya. Seperti: Penguasa / Hakim, Orang tua, dan walinya.¹⁰

Adanya hukuman sebagai pendidikan inilah yang akhirnya muncul istilah *ta'zīr ta'dibi*. Hukuman sebagai wadah pendidikan ini berarti dapat dikatakan untuk mendidik maupun mengekang dan bertujuan untuk mencegah pelaku dari melakukan tindakan Jarimah kembali. Salah satu fungsi hukuman yaitu sebagai aspek pendidikan atau mendidik pelaku itu sendiri, hukuman untuk mendidik dimulai dari kerlingan mata hingga pukulan yang sedikit memberikan rasa sakit (dengan motif membuatnya jera). Aspek terpenting dalam hukuman yaitu adanya

¹⁰ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), cet. I., hlm. 94

sifat yang menyakitkan, baik jiwa maupun raga.¹¹

Hukuman sebagai pendidikan pun memiliki tujuan khusus yaitu:

1. Untuk memperbaiki jiwa pelaku yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya, dan agar tidak mengulangnya kembali.
2. Untuk melindungi pelaku itu sendiri dari pola pikir untuk melanjutkan tindakan buruk lainnya.
3. Untuk melindungi masyarakat lainnya dari oknum-oknum nakal tadi agar menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.¹²

Bentuk-bentuk dari *ta'zīr ta'dibi* khususnya dari penguasa / hakim kepada masyarakat dapat bervariasi tergantung pada kebijaksanaan hakim atau penguasa dan dipengaruhi pula oleh tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Berikut antara lain yang dapat dilakukan penguasa kepada masyarakatnya:

1. Ancaman
2. Cambukan
3. Penjara
4. Denda
5. Pengasingan
6. Pembatasan Hak dan Kewajiban.
7. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka.¹³

¹¹ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 186

¹² Kartini Kartono, Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan), (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 261.

Berikut contoh-contoh pelanggaran yang dapat dijatuhi *ta'zīr ta'dibi* antara lain:

1. Pencurian yang tidak mencapai syarat hadd, seperti mencuri barang yang tidak berharga atau tidak mencapai nisab.
2. Penimbunan bahan-bahan pokok, seperti menahan barang dagangan atau menaikkan harga secara tidak wajar.
3. Penyelundupan, seperti membawa barang-barang terlarang atau illegal melintasi perbatasan.¹⁴

Konsep *Ta'zīr ta'dibi* didasari dari ayat dan hadist, yaitu diatur dalam Surah Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨
(المائدة/5:8)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

¹³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 268

¹⁴ Ahmad Syarbaini, “Teori *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ius Civile, hlm.8.

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁵ (QS Al-Maidah [5] : 8)

Menurut Quriash Shihab, dalam surat Al-Maidah ayat 8 dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Sedangkan adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil kita dapat mencurahkan kasih kepadanya.¹⁶

Menurut Hamka dalam tafsir Al Azhar menjelaskan, keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri merumuk dan merana.¹⁷

Jadi, kolerasi antara keadilan yang dikemukakan M. Quraishy Shihab dan Hamka dengan *ta'zīr ta'dibi* adalah bahwa keadilan tidak selalu

¹⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

¹⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 42

¹⁷ Hamka, Tafsir Al Azhar Juzu" VI, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 156

harus dibayar lurus dengan hukuman fisik saja. Adil bukan berarti memberikan hukuman terberat bagi pelaku, adil juga bermakna setara dengan apa yang dibutuhkan. Seperti perilaku anak-anak yang terpaksa mencuri uang ibunya karena tidak diberi uang jajan tidak setara apabila dijatuhi hukuman potong tangan. Maka, dicari hukuman yang dapat memberikan pengajaran pun efek jera untuk anak tersebut seperti misalnya dinasihati terlebih dahulu apabila masih mengulangnya juga maka boleh untuk dipukul.

Selain penguasa yang dapat menjatuhkan hukuman *Ta'zīr ta'dibi* ini, orang tua maupun walinya pun dapat memberikan hukuman ini. Hukuman dengan tujuan mendidik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya pun memiliki tujuan khusus yaitu agar anak dapat menyaadari kesalahannya dengan baik dan mencegah anak untuk tidak mengulangnya kembali. Bentuk *Ta'zīr ta'dibi* yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat dalam bentuk teguran, maupun pukulan kecil yang disarankan untuk tidak menyakiti anak baik secara fisik maupun psikis. Berikut contoh *ta'zīr ta'dibi* yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya antara lain:

1. Memberikan nasihat maupun teguran agar anak bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya Kembali.
2. Memberikan hukuman yang bersifat simbolis, seperti memerintahkan anak

untuk melakukan pekerjaan rumah tangga layaknya membersihkan kamar mandi.

3. Memberikan hukuman yang bersifat materiil, seperti mengurangi uang jajan sekolah anak, agar ia paham adanya sebuah konsekuensi.
4. Memberikan hukuman yang bersifat sosial, seperti mengajarkan anak untuk berani mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf di depan orangnya langsung.
5. Memberikan hukuman yang bersifat spiritual, seperti menuruh anak shalat, puasa, maupun ziarah ke makam nenek maupun kakeknya.

Namun, pada relitanya kejadian pemberian hukuman sebagai mendidik anak dari orang tuanya tidaklah selalu berbanding lurus dengan teori diatas. Ada banyak orang tua yang begitu sadar atas kuasanya sehingga memakai powernya untuk memukuli bahkan menganiaya anaknya sendiri. Orang tua dengan kecenderungan inilah yang apabila dilakukan terus menerus menciptakan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Berawal dari kesadaran penuh atas kuasanya, orang tua memberikan hukuman fisik yang dapat dikatakan berlebihan. Lalu menyadari adanya kekerasan dalam rumah tangga di rumahnya sendiri. Lalu membuat anak membenci rumahnya sendiri. Maka seperti itu urutan rasa sakit yang timbul dari ketimpangan relasi kuasa orang tua. Kejadian ini

memberikan banyak pelajaran bagi mereka (korban dan pelaku), begitupun bagi masyarakat sekitarnya. Dari kejadian ini, apabila sudah di fase tumbuhnya benih-benih kekerasan dalam rumah tangga di dalamnya harap untuk dapat selalu menyadari apa yang telah dilakukannya dan agar untuk tidak mengulangnya kembali, karena perilaku memukul ada banyak fasenya dan tidak dengan tiba-tiba bisa memukul.

Perilaku abusive yang sudah mengarah pada benih-benih perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki banyak akibatnya, ada beberapa aspek antara lain:

1. Trauma Psikologis: anak-anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT akan mengalami gangguan tidur maupun kecemasan, maupun gangguan mental lainnya.
2. Masalah Pembelajaran: KDRT dapat mengganggu konsentrasi anak untuk belajar sehingga berakibat pada turunnya prestasi anak. Singkat kata, menyebabkan sulitnya untuk konsentrasi.
3. Masalah Kesehatan fisik: anak-anak yang mengalami KDRT kemungkinan mengalami cedera di tubuhnya. KDRT pun bisa menjadi sebab tumbuhnya stress kronis yang bisa mempengaruhi system kekebalan tubuh anak.
4. Kurangnya rasa aman: anak-anak yang melihat adanya KDRT di rumahnya akan sulit merasa

aman di rumahnya sendiri. Ia akan cenderung ketakutan dan trauma di rumahnya sendiri.

5. Rendahnya harga diri: anak-anak yang mengalami atau melihat adanya KDRT di rumahnya akan cenderung merasa tidak berharga dan tidak layak untuk dicintai.¹⁸

Menurut Ibnu Qudamah, dalam tindak pidana *ta'zīr* tidak dibolehkan memotong anggota tubuh, melukai dan menyita hartanya karena syari'ah hanya memberikan petunjuk hukuman yang sarat dengan muatan pendidikan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan, bahwa dengan begitu banyak efeknya yang bisa dikatakan efek yang melebihi dari batas mendidik, maka kita perlu adanya mereset ulang pikiran masyarakat bahwa hukuman yang harus diberikan dari orang tua terhadap anaknya yang tidak memiliki indikasi pemberian rasa sakit yang berat di dalamnya. Bahwa *ta'zīr ta'dibi* mengedepankan nilai-nilai moral pendidikan kepada anak dengan tujuan pemberian efek jera yang tidak menimbulkan rasa sakit. Dengan demikian, peneliti tertarik mengambil judul ini selain *ta'zīr ta'dibi* masih jarang diteliti, judul ini pun akan memiliki impact yang baik terhadap

¹⁸ Emi Sutrisminah, 2012. Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.

¹⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni li ibn Qudamah, (Riyad : Maktabah al-Riyad al-Hadisah, tt), juz 8, hlm. 326

kehidupan manusia karena sudah selayaknya hukuman yang berindikasi pemberian rasa sakit di dalamnya untuk dihapuskan dan diganti dengan hukuman yang bersifat mendidik dengan tetap mempertahankan efek jera didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, terdapat dua pertanyaan dalam rumusan masalah yang penulis akan teliti yaitu:

1. Bagaimana Konsep *Ta'zīr ta'dibi* dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Batasan *Ta'zīr ta'dibi* Orang Tua Terhadap Anak Kandung dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *Ta'zīr ta'dibi* dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui Batasan *Ta'zīr ta'dibi* orang tua terhadap anak kandung dalam Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Yaitu manfaat yang bisa diterapkan secara langsung, sehingga mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang membutuhkan. Terutama bagi civitas akademika serta bermanfaat bagi penulis itu sendiri.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan terkait analisis batas *ta'zīr ta'dibi* orang tua terhadap anak kandung dalam hukum pidana isla. Sehingga dapat dijadikan sarana pengembangan diri penulis dan juga menambah pengalaman penulis dalam penerapan teori yang dipelajari.
- b) Bagi institusi UIN Walisongo Semarang, diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu tentang hukum pidana islam terhadap batas *ta'zīr ta'dibi*. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c) Bagi peneliti lain, semoga mendapatkan informasi terkait analisisbatas *ta'zīr ta'dibi*. Sehingga dapat dijadikan pembelajaran terkait penelitian yang sedang penulis teliti dan membuka trobosan baru dalam bidang ini.
- d) Bagi pembaca dan masyarakat umum, diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi mengenai analisis batas *ta'zīr ta'dibi* orang tua teradap anak kandung. Sehingga dapat dijadikan dorongan dan mendapat pengetahuan baru dalam kehidupan mereka.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya Tinjauan Pustaka merupakan uraian-uraian singkat yang memuat penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi penulis. Adapun Tinjauan Pustaka memiliki tujuan yaitu sebagai pembanding atau pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Agus Basuki²⁰ disebutkan bahwa penggunaan hukuman fisik terhadap anak masih dianggap mampu memberikan efek jera. Padahal anak-anak yang mengalami kekerasan akan mudah mengulangi hal yang sama ketika ia beranjak dewasa. Karena yang ia pahami adalah polanya seperti itu. Lalu yang menjadi PR adalah bagaimana agar hukuman fisik tidak menjadi sebuah tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian ini berharap agar tidak ada lagi orang tua yang memberikan efek jera terhadap anaknya menggunakan hukuman fisik lagi. Kalaupun ada, harus memepertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan anak dan hukuman yang diberikan harus berkaitan, lalu hukuman yang diberikan tidak meninggalkan bekas luka. Hukuman fisik dalam kajian hukum Islam, hukum undang-undang negara Indonesia dan secara psikologis mengerucut pada satu kesamaan pendapat yaitu hukuman fisik sebaiknya tidak dilaksanakan dalam proses pendidikan anak, meski begitu secara hukum Islam hukuman fisik dapat dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Hukuman fisik dalam pendidikan terhadap anak idealnya mempertimbangkan usia anak, kondisi

²⁰ Agus Basuki Disertasi yang berjudul “Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2021.

fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan dan hukuman saling berkaitan, dilaksanakan sesegera mungkin, tidak meninggalkan bekas luka, berikan pemahaman pada anak kesalahan yang dilakukan dan bahwa hukuman diberikan sebagai pilihan terakhir.

2. Penerapan hukuman fisik secara hukum pidana Islam dapat dilaksanakan tetapi dijadikan pilihan terakhir dalam memilih hukuman. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukuman yang harus mengandung kemashlahatan bagi anak dan secara psikologis anak dinilai belum berkembang secara matang untuk memahami norma kehidupan. Sehingga esensi dari hukuman fisik hanya akan menimbulkan trauma dan ketakutan dengan jangka panjang.

Letak Perbedaan antara disertasi diatas dengan skripsi saya adalah ada pada substansinya yang ingin dikaji berbeda. Namun persamaannya adalah sama-sama menyinggung bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap anak dalam hukum pidana islam. Namun, yang menjadi kebaruaran dari skripsi saya adalah bahwa yang saya tekankan adalah bagaimana batasan *ta'zīr ta'dib*nya sedangkan dalam disertasi di atas tidak berfokus pada batasannya.

Rusmilati Windari²¹ disebutkan bahwa penggunaan corporal punishment masih dianggap sebagai cara yang ampuh dan tepat untuk memberikan hukuman

²¹ Rusmilati Windari, "Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 4 No. 3., 2015.

kepada anak. Namun sebenarnya hal tersebut tidak lagi dapat dibenarkan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun dalam system peradilan anak. Corporal punishment dianggap sebagai salah satu upaya memperbesar kemungkinan anak dalam mengalami adanya penganiayaan. Corporal punishment pun dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak atas keutuhan integritas fisik dan mentalnya. Tidak seperti negara-negara di eropa yang telah melakukan gerakan hukum (*legal movement*) dengan melarang adanya penggunaan corporal punishment terhadap anak. Indonesia sendiri termasuk dalam negara Asia Tenggara terbilang masih memiliki *PR* tersendiri untuk menegakkan keadilan terhadap anak untuk memberi Batasan yang pasti antara hukuman fisik yang masih dalam batas wajar dengan tindakan penganiayaan.

Letak perbedaan anatara jurnal diatas dengan skripsi saya adalah ada pada perspektifnya. Apabila journal diatas hanya memiliki perspektif dari hukum pidana positif saja, maka skripsi saya mengambil dari perspektif hukum pidana islam. Lalu letak persamaannya ada pada batasannya. Bagaimana penerapan batasan dalam menghukum anak.

Harly Stanly Muaja²² disebutkan bahwa kekerasan fisik dari guru ke murid yang beralibi sebagai metode mendidik murid masalah dianggap normal-normal saja. Dengan penelitian ini diharapkan adanya perlindungan hak asasi anak untuk murid segera

²² Harly Stanly Muaja, Dilema Hukuman Fisik oleh Guru Terhadap Murid Di Sekolah, Jurnal Lex et Societatis, Vol 9, No. 2., 2021.

ditegakkan. Murid berhak dilindungi dari adanya kekerasan fisik berupa hukuman fisik di sekolah yang diberikan oleh guru. Seharusnya lebih memprioritaskan hukuman dengan metode lain disbanding dengan hukuman fisik. Tetapi hal ini masih sulit untuk dihapuskan karena yang dilawan adalah budaya dan budaya hukum yang membenarkan adanya penggunaan hukuman fisik. Maka dari itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah pejabat sekolah yang dapat merubah budaya hukum menggunakan hukuman fisik di sekolah tersebut. Kepentingan hak asasi manusia anak sebagai murid, yaitu hak anak (murid) untuk dilindungi dari kekerasan fisik berupa hukuman fisik oleh guru, seharusnya dapat mengalahkan atau lebih diprioritaskan dari pada penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di mana hukuman fisik tersebut sebenarnya bukan kepentingan pendidikan itu sendiri melainkan hanya merupakan suatu metode yang dapat diganti dengan metode lain.

Letak perbedaan jurnal diatas dengan skripsi saya adalah pada lingkungan tempat yang diteliti. Apabila jurnal diatas membahasnya dalam lingkup sekolah antara guru kepada muridnya, maka penelitian saya ada di lingkungan rumah antara orang tua kepada anaknya. Lalu perbedaan yang kedua dari segi perspektifnya, apabila jurnal diatas hanya ditinjau dari hukum pidana positif, akan tetapi penelitian saya ditinjau dari hukum pidana islamnya. Lalu letak persamaannya adalah sama-sama mengkaji penggunaan hukuman fisik dalam rangka mendidik.

Kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis ketiganya sama-sama membahas tentang bagaimana sebenarnya penggunaan hukuman fisik itu tidak perlu digunakan atau dapat digunakan namun menjadi opsi terakhir dari penyelesaian masalah maupun opsi dalam mendidik anak. Penelitian pertama hampir mirip dengan masalah skripsi saya. Namun, disana tetap ada gapnya, di penelitian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Batasan antara hukuman fisik dengan tindak pidana penganiayaan, nah disini penulis ambil celah untuk dijadikan topik skripsi penulis. Lalu di dua penelitian selanjutnya disana hanya membahas penggunaan hukuman fisik hanya dari segi hukum pidana positif saja, sedangkan permasalahan yang penulis angkat ditinjau dari pandangan Hukum Pidana Islam lebih spesifiknya dari tinjauan *Ta'zīr ta'dibi*. Penulis mengambil masalah dari pandangan *Ta'zīr ta'dibi* pun masih kesulitan mencari penelitian-penelitian terdahulunya, dikarenakan memang topik *Ta'zīr ta'dibi* ini memang masih sedikit yang membahasnya. Inilah keuntungannya bagi penulis.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan²³ dan cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁴

1. Jenis Penelitian

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 148.

²⁴ Joenadi Effendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016) hlm. 3.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif *library research*. Sehingga, proses pengumpulan data didukung melalui penelitian dokumentasi. Dilakukan juga analisis data guna membangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya yang mengacu pada pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada pasal-pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa hukum. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Adapun bahan sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang memiliki relevansi dengan bahan primer. Berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²⁶

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang membahas secara khusus berupa buku yang berkaitan dengan *Ta'zīr*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis dari sumber primer, sekunder,

²⁵ Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 47.

²⁶ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62.

dan tersier. Serta metode studi pustaka (*library research*) sebagai serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait dengan *Ta'zīr*.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik deskriptif-analisis, yaitu teknik analisis untuk menjabarkan penelitian terkait batas *ta'zīr ta'dibi* orang tua terhadap anak kandung yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam menggunakan teori batas milik Muhammad Syahrur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambarann secara jelas, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika penulisan skripsi ini:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

²⁷ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

²⁸ Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Uqubah, *Ta'zīr*, Ta'dib, Hak Orang Tua Terhadap Anak, Hukuman Fisik, dan Batasan antara Hukuman Fisik dengan Tindak Pidana Penganiayaan. Kajian ini berisi tentang pokok-pokok teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan untuk mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat.

Bab III: Gambaran umum objek penelitian yang memuat data penelitian yang ditemukan pada objek penelitian baik data primer maupun sekunder.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis. Penulis menganalisis Konsep *Ta'zīr ta'dibi* dalam Hukum Pidana Islam Studi Mengenai Batasan Hukuman Fisik Orang Tua terhadap Anak Kandung menggunakan teori yang sudah diuraikan di atas.

Bab V: Penutup. Bab ini meliputi simpulan, saran, dan penutup dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI *TA'ZIR TA'DIBI*

A. *'Uqubat*

1. Pengertian dan Prinsip-prinsip *'Uqubat*

Hukuman atau yang disebut dalam bahasa arab *'uqubat* merupakan bentuk balasan yang dilakukan oleh manusia yang telah melanggar syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia.¹ Dalam masalah tindak pidana ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu kejahatan dan hukuman. Perintah dan larangan saja tidak cukup ampuh untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang, begitupun perintah tidak cukup juga untuk membuat manusia melaksanakan apa yang disyariatkan. Maka dari itu diperlukan adanya hukuman guna menegakkan kepada manusianya itu sendiri.²

Menurut Abdul Qadir Audah *'uqubat* atau hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada manusia setelah apa yang ia lakukan yaitu melanggar aturan.³ Hukuman dalam Islam dapat dijatuhi apabila telah memenuhi beberapa unsur baik khusus maupun umum. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dianggap ikhtiyat bahkan hakim dalam islam harus menegakkan dua prinsip yaitu:

- a. Hindari hukuman Hadd dalam perkara yang bersifat subhat

¹ A. Rahman Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtar Baru Van Houve, 1997), cet. VI., hlm. 1871

² Abdul Salam, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ideal, 1987) hlm. 52

³ Abd Al-Qadir Audah, At-tasyr' Al-Jina'i Al-Islamiy, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), cet. I., hlm 214.

- b. Seorang pemimpin atau hakim lebih baik memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.⁴

Ada beberapa kriteria prinsip dasar untuk mencapai tujuan yang dicetuskan oleh ulama fiqh sebagai berikut:

- a. Hukuman bersifat universal, hukuman dapat menyadarkan manusia dari tindakan yang semestinya tidak dilakukan dan dapat mendidik manusianya itu sendiri yang melanggar syara'
- b. Penerapan hukuman harus sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia lainnya
- c. Hukuman harus sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan. Hukuman harus menjamin kemaslahatan pribadi dan masyarakat
- d. Hukuman dalam islam bukan tentang balas dendam, akan tetapi tentang perbaikan jiwa pelaku tindak pidana.⁵

Ulama fiqh mengatakan bahwa hukuman setiap dari tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu disyari'atkan, sesuai dengan apa yang telah Allah syari'atkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang akan lebih jelas dibahas dalam sub bab selanjutnya yaitu di sub bab dasar hukum *'uqubat*.
- b. Hukuman itu hanya ditanggjawab oleh dirinya sendiri bukan oleh orang lain. Karena orang lain tidak boleh dillibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.
- c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi setiap orang. Karena pelaku tindak pidana di muka hakim

⁴ Ibid., hlm. 214-215

⁵ A. Rahman Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, 9Jakarta, Ichtar Baru Van Houve, 1997), cet. VI., hlm 18772

bersifat setara atau sama semua tanpa memandang apakah itu orang kaya maupun orang miskin rakyat atau penguasa. Sehingga dalam *jarimah qisas*, bila pelakunya adalah penguas maka akan dikenakan hukuman pula.⁶

2. Dasar Hukum *‘uqubat*

Hukuman itu sifatnya mutlak harus sesuai dengan apa yang telah disyari’atkan oleh Allah. Hukuman harus sesuai sumber hukum yang telah diakui leh syari’at islam. Perbuatan dapat dianggap salah apabila di nas dijelaskan bahwa tersebut dilarang. Dan sebuah aturan dapat dikatakan dapat djalankan apabila sudah ada nas yang mengatur. Hal ini disebut sebagai prinsip buku yaitu Asas Legalitas. Hukum Pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat sebagai berikut:⁷

a. Surah Al-Isra’Ayat 15

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ (الاسراء/17):
(15)

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”*⁸ (QS. Al-Isra’[17] : 15)

⁶ Hasbi Ash-Shieddiqi, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 38

⁷ Makhruh Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. I., hlm 113

⁸ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

b. Surah Al-Qasas Ayat 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٩ (القصص/28:
 (59)

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”⁹
 (QS. Al-Qasas [28] : 59)

c. Surah Al-Baqarah Ayat 286

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
 لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ □ ٢٨٦ (البقرة/2: 286)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami

⁹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

*memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”*¹⁰ (QS. Al-Baqarah [2] : 286)

Dari beberapa ketentuan ayat di atas, para ahli hukum merumuskan kaidah-kaidah dari substansi ayat-ayat diatas sebagai berikut:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص¹¹

Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص¹²

Tidak ada pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.

لا يمكن اعتبار فعل او ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل
او الترك فان لم يرد نص يحرم الفعل او الترك فلا ولا عقاب على
فاعل او تارك¹³ مسعولية

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya nas yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nas yang melarangnya maka perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dimintai

¹⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

¹¹ Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), cet. I., hlm. 115

¹² *Ibid.*, hlm. 116.

¹³ Al-Amidi, Al-Ihkam fii Usul Al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Cet. I., hlm. 130; Al-Ghazali, Al-Mustasfa min ilml-Usul, (Mesir: Dar al-Bab sal Mustafa al-Halabi, t.t.), Cet. I., hal. 63.

pertanggungjawaban pidananya dan tidak dapat dipidana.

3. Klasifikasi '*uqubat*

'uqubat atau hukuman dalam islam dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain:

- a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam sebagai berikut:
 - Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitive, artinya hakim hanya menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Menurut Fiqh Jinayat hukuman ini disebut dengan *Jarimah Hudūd*.¹⁴
 - Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan hanya sebagai pengganti dikarenakan hukuman pokok tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah. Seperti Qisas yang diganti dengan Diyat, lalu Diyat diganti dengan dimaafkan
 - Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, missal bagi pelaku Qazaf hak persaksian hilang dan bagi pembunuh hak pewarisan hilang.
 - Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang ditambahkan dari hukuman pokok melalui keputusan hakim tersendiri. Misalnya pencuri

¹⁴ Jazuli, Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 24

selain dipotong tangan pencui pun dikalungkan tangannya di lehernya.¹⁵

- b. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara ada dua macam sebagai berikut:
 - Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu ketentuan pidana yang sudah ditetapkan dengan pasti oleh nas. Jadi tidak ada batas terendah maupun tertinggi. Misalnya hukum dera bagi pezina 100 kali atau hukuman bagi penuduh zina maka didera sebanyak 80 kali.¹⁶
 - Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- c. Hukuman dilihat dari segi obyeknya ada tiga macam sebagai berikut:
 - Hukuman jasmani, contohnya potong tangan, jilid, dan rajam.
 - Hukuman yang berkenaan dengan Psikologis, berupa ancaman dan teguran.
 - Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.¹⁷

4. Tujuan *'uqubat*

Makhrus Munajat dalam bukunya memberikan opininya bahwa hukuman yang diatur dalam Hukum Islam memiliki dua aspek yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hlm. 186.

¹⁷ Ibid.

tersebut maka tumbuhlah keadaan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Diantaranya menciptakan moral yang baik, maka keadaan lingkungan masyarakat pun menjadi aman, damai, dan sejahtera.¹⁸

Menurut Abdul Qadir Audah seorang yang ahli di bidang Hukum Pidana Islam berasal dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam islam dikerucutkan dalam dua point yaitu menyelesaikan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan kebutuhan pribadi terpidana, lalu memperbaiki sikap terpidana sekaligus menyelesaikan segala bentuk tindak pidana.¹⁹

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, tujuan penjatuhan pidana dapat diklasifikasikan ke dalam empat bagian yaitu:

- a. Pembalasan (revenge), seseorang yang telah menyebabkan rasa sakit terhadap orang lain, menurut alasan ini wajib merasakan rasa sakit pula seperti yang ia lakukan terhadap orang lain. Terdengar seperti balas dendam.
- b. Penghapusan dosa (ekspiation), konsep ini datangnya dari Allah yang memuat pemikiran bersifat religious.
- c. Memberikan efek jera (determ).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak pidana (rehabilitation of the criminal), konsep ini diterapkan sebagai upaya merubah

¹⁸ Ibid, hlm. 125.

¹⁹ Ibid, hlm. 126.

sikap dan perilaku si orang yang melakukan tindak pidana agar ia tidak mengulangi kesalahannya Kembali.²⁰

Dalam Hukum Pidana Islam menyatakan mengenai tujuan dari pemidanaan, yaitu diatur dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 dan An-Nur Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ (المائدة/5: 38)

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*²¹
(QS Al-Maidah [5] : 38)

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ (النور/24: 2)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan

²⁰ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.15.

²¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

*oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*²² (QS An-Nur [24] : 2)

Kedua ayat diatas memiliki maksud yaitu persamaan perintah bahwa apa yang telah dilakukan seseorang yang melanggar hak allah maupun hak manusia, maka harus diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Keadilan perlu ditegakkan, untuk mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri.

Korelasi antara kedua ayat ini adalah bahwa keduanya menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam masyarakat Islam. Baik itu terkait dengan perlindungan property atau harta orang lain (dalam kasus pencurian) maupun menjaga kemurnian moral dan kehormatan (dalam kasus zina). Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki keadilan yang keras dalam masyarakat Islam, dan hukuman yang ditetapkan adalah sebagai langkah preventif untuk mencegah tindakan yang merusak ketertiban sosial dan moral.

Hubungan antara kedua ayat ini dapat dilihat dalam konteks keadilan dan hukuman dalam Islam. Kedua ayat ini menegaskan pentingnya menerapkan hukum secara adil dan tegas sebagai bagian dari menjaga ketertiban sosial dan moralitas dalam masyarakat. Meskipun merujuk kepada pelanggaran yang berbeda (pencurian dan zina), keduanya menyoroti prinsip-prinsip yang sama dalam penerapan hukum Islam yang adil dan

²² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

tegas. Dengan demikian, keduanya menunjukkan pentingnya menjaga keadilan dan moralitas dalam masyarakat muslim.

B. TEORI BATAS

1. Pengertian Teori Batas

Teori batas yang diusung oleh Muhammad syahrur pada dasarnya memang membahas teori-teori batas *Hudūd* Allah. Dalam artian hanya di lingkup *Hudūd*, akan tetapi disini kebaruaran yang diajukan oleh penulis. Bahwa *Hudūd* yang sifatnya sudah mutak dari Allah saja masih membutuhkan Batasan, apalagi *Ta'zīr* yang seutuhnya diserahkan kepada manusia (Penguasa). Jadi dapat disimpulkan bahwa *Ta'zīr* pun memerlukan Batasan yang pasti. Maka di sinilah akan peneliti dalami.

Teori batas digambarkan oleh Syahrur sebagai perintah Tuhan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (Had Al-Adna) dan batas tertinggi (Had Al-A'laa) bagi seluruh perbuatan manusia di muka bumi ini. Batas terendah sebagai ketetapan minimum dalam sebuah kasus hukum, dan begitupun batas tertinggi sebagai batas maksimum dari sebuah kasus huku. Tiada batas terendah dibawah batas minimum (Had Al-Adna), dan tiada batas tertinggi di atas batas maksimum (Had Al-A'laa). Ketika batas-batas ini ditererapkan maka tiada manusia yang menghukum

manusia lain dengan melampaui ukuran kesalahan yang dilakukan.²³

2. Bentuk Teori Batas

a. Posisi Batas Minimal

Posisi batas minimal merupakan batas akhir kebolehan dari sesuatu hukum itu diterapkan. Dalam Bukunya, Syahrur mecontohkan bentuk ini adalah dalam perkara batas minimal pihak yang haram untuk dinikahi. Ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □ ٢٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَالَاتُكُمْ أَبْنَاءُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - ٢٣ (النساء: 4: 22-23)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁴ (QS An-Nisa’ [4] :22)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang

²³ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012) Cet. V., hlm. 6-7

²⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²⁵ (QS An-Nisa' [4] :23)

Dalam dua ayat di atas, Allah telah menetapkan batas minimal dalam pengharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi yang terdiri dari keluarga dekat sebagaimana yang telah disebutkan pada kedua ayat di atas.

b. Posisi Batas Maksimal

Posisi batas maksimal merupakan batas maksimal kebolehan seseorang untuk dijatuhi hukuman dari suatu hukum tertentu. Dalam bukunya, Syahrur memberikan contoh pada bentuk ini adalah pemotongan tangan bagi pelaku pencurian. Maka di sana, batas akhir dari hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan tidak boleh lebih dari itu. Namun, boleh rendah dari itu, sebagaimana syarat

²⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya

dan ketentuan berlaku pada kejadian. Ayatnya berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ (المائدة/5: 38)

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*²⁶ (QS. Al-Maidah [5]:38)

C. *TA'ZIR*

1. Pengertian *Ta'zīr*

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwasannya Jarimah *ta'zīr* merupakan Jarimah yang dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* itu sendiri tidak ada batasan hukumannya. Kategori jarimah *ta'zīr* yaitu segala kejahatan yang belum atau tidak ada ketentuan kadar hukumannya.²⁷ Abu Zahrah berpendapat bahwasannya Jarimah *ta'zīr* merupakan Jarimah yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat Undang-undang dalam tulisan maupun teks. Akan tetapi kadar dan hukumannya diserahkan kepada penguasa maupun hakim.²⁸ Al-Mawardi juga berpendapat bahwasannya Jarimah *Ta'zīr* merupakan hukuman untuk mendidik atas perbuatan dosa yang

²⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

²⁷ Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), cet. I., hlm. 64.

²⁸ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, t.t), cet. I., hlm75.

dilakukan oleh manusianya yang mana hukumannya belum ditentukan sebagaimana jarimah *Ḥudūd*.²⁹

2. Dasar hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum adanya *ta'zīr* tertulis atau disyariatkan di beberapa hadist antara lain:³⁰

- a. Hadist Riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عن أبي بردة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله

Dari Abi Burdah RA. berkata: bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jillidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.

Bahwa maksud hadist diatas adalah merujuk pada larangan untuk memberlakukan hukuman yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat diartikan pula bahwa hukuman yang telah ditentukan oleh Allah tersebut adalah *Ḥudūd*, dan hukuman yang tidak boleh diatas 10 Jilid tersebut merujuk pada *Ta'zīr*.

- b. Hadist Riwayat Abu Daud:

²⁹ Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-basyri Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1970), cet. I., hlm. 236.

³⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), cet. I., hlm. 199.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم الا الحدود

Dari 'Aisyah RA berkata: bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan (Ḥudūd)”.

Bahwa maksud hadist diatas adalah hadist ini merujuk pada nasihat Nabi Muhammad SAW untuk mengurangi atau meringankan hukuman bagi mereka yang tidak memiliki riwayat kejahatan atau dosa yang signifikan, kecuali dalam kasus hukuman yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Ḥudūd). Yang dimaksud kejahatan atau dosa yang signifikan disini adalah kasus-kasus yang bukan bagian dari Ḥudūd.

3. Macam-macam Hukuman *Ta'zīr*

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana yang dikutip Rokhmadi dalam bukunya, bahwa macam-macam hukuman *ta'zīr* , adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati. Kebijakan ulil 'amri untuk menetapkan Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku liwath (homoseksual).
- b. Hukuman cambuk. Sanksi minimal hukuman cambuk berjumlah 10 kali dan

- maksimal hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman qazaf, yaitu 80 kali.
- c. Penjara. Sanksi minimal hukuman penjara, dikurung selama 1 hari dan maksimal hukuman penjara tidak boleh melebihi hukuman pengasingan dalam zina, yaitu 1 tahun.
 - d. Pengasingan. Hukuman pengasingan diterapkan untuk pelaku jarimah *Hudūd* yaitu hirabah.
 - e. Salib. Hukuman salib merupakan hukuman badan yang bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara masal.
 - f. Nasihat. Hukuman nasihat merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *Hudūd* dan tidak pula kiffarat, seperti nusyuuz istri dan tidak taatnya ia kepada suami.
 - g. Peringatan keras. Hukuman peringatan keras yaitu hakim memerintahkan seorang kepercayaan hakim di luar sidang pengadilan untuk menyampaikan kepada pelaku kejahatan.
 - h. Pengucilan atau Pisahkan. Hukuman pengucilan, yaitu melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain atau melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.
 - i. Hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang lainnya. Seperti pemecatan kepegawaian,

pencegahan, penyitaan, dan penghapusan atau penghilangan.³¹

4. Batas Maksimal Hukuman *Ta'zīr*

Fuqoha menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman *ta'zīr* diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dengan memperhatikan kondisi fisik pelaku jarimah. Maka dari itu para penguasa tau pejabat pemerintahan agar bisa menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dengan pandai dalam mengaktualisasikannya.
- b. Hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had.
- c. Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman had.
- d. Hukuman *ta'zīr* minimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.³²

Dalam perspektif pedagogis, hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran.³³ Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan adalah untuk membimbing peserta didik agar menjadi tertib

³¹ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), cet. I., hlm.200-206.

³² Asadulloh Al-Faruq, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet. I., hlm.77-78

³³ Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis psikologis), hlm. 199

dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu pula, hukuman juga dapat mendewasakan peserta didik dengan membuatnya berpikir dan berhati-hati dalam bertindak.

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang hukuman yang menjadi dasar pemberian hukuman dalam pendidikan, di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 11, yaitu:

كَذَابَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ١١ (آل عمران/3: 11)

“(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.”³⁴ (QS Ali' Imran [3] :11)

Macam-macam Teori Hukuman dalam Pendidikan antara lain:

a. Teori Pembalasan (Balas Dendam)

Hukuman diberikan sebagai balas dendam terhadap anak, misalnya karena anak telah mengecewakan pendidik, misalnya guru merasa dilecehkan martabatnya.

b. Teori Ganti Rugi

³⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Hukuman diberikan kepada anak, karena ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, misalnya anak bermain-main di dalam kelas sehingga vas bunga yang berada di meja guru jatuh dan pecah. Guru memberikan hukuman kepada anak (anak-anak) yang bermain sehingga vas bunga pecah, dengan mengharuskan mengganti vas bunga tersebut dengan menyerahkan uang seharga vas bunga tersebut.

c. Teori Perbaikan

Hukuman diberikan agar anak dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Alat pendidikan yang dapat dipergunakan misalnya, dengan memberi teguran, menasihati, memberikan pengertian, sehingga anak sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya.

d. Teori Menakut-nakuti

Teori ini diberikan agar anak didik merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, kesalahannya, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan akan meninggalkannya. Cara menakut-nakuti biasa dengan ancaman, dan ancaman ini oleh anak mungkin dapat dianggap sebagai hukuman karena bisa menimbulkan penderitaan.

e. Teori menjerakan

Teori ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak setelah menjalani hukuman merasa jera terhadap hukuman yang ditimpakan

kepadanya, sehingga ia tidak akan melakukan kembali perbuatannya, atau mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilakukannya.³⁵

Dalam pemberian hukuman, setiap pendidik harus mengetahui syarat-syarat berikut ini:

- a. Hukuman adalah metode kuratif. Artinya, tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara peserta didik lainnya, bukan untuk balas dendam. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.
- b. Hukuman baru digunakan apabila metode lain seperti nasihat dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik.
- c. Sebelum dijatuhi hukuman, peserta didik hendaknya lebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
- d. Hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik hendaknya dapat mengerti olehnya, sehingga ia sadar dan tidak akan mengulangnya.
- e. Hukuman psikis lebih baik dari pada hukuman fisik.
- f. Hukuman hendaknya disesuaikan dengan perbedaan latar belakang kondisi peserta didik.

³⁵ Uyoh Sadulloh, dkk., *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, hlm. 125

- g. Dalam menjatuhkan hukuman, hendaknya diperhatikan prinsip logis, yaitu hukuman disesuaikan dengan jenis kesalahan.
- h. Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman yang tidak mungkin dilakukannya.³⁶

D. DEFINISI, KEDUDUKAN, DAN HAK ANAK

1. Definisi Orang Tua

Definisi orang tua adalah orang yang dituakan atau lebih tua, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan contoh utama untuk anak-anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia kepada anak-anaknya. Apabila menurut Friedman orang tua merupakan orang yang dituakan, maka sanak keluarga yang menjadi pengganti orang tua pun dapat menjadi cangkupan definisi orang tua.

Orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

2. Definisi Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.³⁷ Dikutip dari undang-undang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang

³⁶ Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, hlm.131-132

³⁷ Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986), hlm. 3

sah. Maka, anak kandung adalah anak yang dihasilkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan resmi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orangtua yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

Anak dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”³⁹ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah

³⁸ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tercantu dalam Pasal 1 Ayat (1)

³⁹ UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2)

kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.⁴⁰

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
 - b. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
 - c. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
 - d. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.
- Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁴¹

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Berbicara mengenai batasan umur kedewasaan seseorang maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar), maka setiap manusia pasti melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut

⁴¹ Ibid, Pasal 45.

kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁴²

Mengenai batasan umur dewasa dilihat dari kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalam fase perkembangan itulah, hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahami seorang anak, sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pembedaannya. Pendapat dari para ahli fiqh mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai usia 7 tahun dan pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum tamyiz. Apabila seorang anak melakukan perbuatan jarimah, maka jarimah yang dilakukan anak tidak dikenakan hukuman baik pembedaan maupun pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas hak milik pribadi yakni memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan anak tersebut.

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan fuqaha membatasinya sampai anak usia 15 tahun. Kalau seorang anak sudah mencapai

⁴² Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 369.

usia tersebut maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti sebenarnya. Pada masa ini seorang anak tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindakan dan pengajaran.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴³

Menurut Abdul Qodir Audah anak yang belum baligh dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.⁴⁴

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil.

⁴³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 10.

⁴⁴ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 258.

Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun

- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.⁴⁵

4. Konvensi Hak Anak Tahun 1990

Convention on the rights of the child atau konvensi tentang hak-hak anak merupakan sebuah konvensi berskala internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, social, dan kultural anak-anak. Indonesia sendiri pun sudah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi hal tersebut menyatakan bahwa mewajibkan negara yang eratifikasi untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara Ketika

⁴⁵ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10

anak tersebut berhadapan dengan hukum antara lain:⁴⁶

- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
- b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
- c. Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
- d. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan luar biasa.
- e. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapatkan penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap Tindakan yang dilakukannya.

⁴⁶ Hak Konvensi Anak Pasal 37,39,40.

- f. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak.
- g. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.
- h. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
- i. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
- j. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak.
- k. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas Namanya menurut syarat-syarat keadilan.
- l. Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya

- oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum
- m. Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan Cuma-Cuma kalau anak itu tidak dapat dimengerti bicaranya
 - n. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.⁴⁷

E. HUKUMAN FISIK

1. Pengertian Hukuman Fisik

Hukuman fisik adalah suatu bentuk hukuman yang melibatkan tindakan fisik atau penggunaan kekerasan terhadap seseorang sebagai bentuk ganjaran atau pembalasan atas perilaku buruk atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Hukuman fisik dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti pukulan, cambukan, hukuman badan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang bertujuan untuk memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada individu yang dihukum.⁴⁸

Johan Galtung mengidentifikasi hukuman fisik berupa melempar, menendang, memukul, menampar, mencekik, menggigit, membenturkan dan segala bentuk hukuman yang meninggalkan

⁴⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm. 47-48.

⁴⁸ Rusmilawati Windari, *Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik Pada Anak Dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka) hlm. 26.

bekas baik kecil maupun besar pada badan.⁴⁹ Sementara Suharto memaparkan bahwa hukuman fisik merupakan penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian.⁵⁰

Penerapan hukuman bukan bentuk dari balas dendam dari orang tua dan guru terhadap perilaku salah anak, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku yang menyimpang. Diharapkan anak yang diberikan hukuman karena perilaku yang menyimpang maka jiwanya akan terdidik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuntutan guru atau orang tua dalam mendidik juga harus sesuai, tidak bertentangan dengan kemampuan anak, karakter dan tingkat kecerdasan anak, pendidikan, dan pembawaannya. Hukuman merupakan cara terakhir yang dapat diterapkan atas kesalahan anak. Tujuan pemberian hukuman adalah menebus kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mencegah orang lain atau pelaku pelanggaran untuk melakukan kesalahan dan kejahatan yang dapat mengakibatkan

⁴⁹ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm.62

⁵⁰ Abu Hurairah, *Child Abuse*, cetakan ke 2, (Bandung : Nuansa, 2007), hlm. 47

kerugian dipihak pelaku pelanggaran sendiri dan orang lain pada umumnya.⁵¹

2. Konsep Hukuman Fisik Pada Anak

Bentuk-bentuk hukuman fisik terhadap anak pada hakikaatnya bervariasi dalam bobot dan jenisnya.⁵² Murray Straus mencontohkan bentuk-bentuk hukuman fisik terhadap anak antara lain: memukul pantat anak, menampar, mendrong anak dengan keras, mejewer, mencubit, dan memasukan saus panas atau sabun ke mulut anak, termasuk juga memukul dengan alat tertentu seperti rotan atau ikat pinggang. Bentuk-bentuk lainnya yang sering dilakukan orang tua terhadap anak pun bervariasi antara lain: memukul dengan tangan kosong maupun dengan alat untuk memukul, melempar, mencakar, mencubit, mencekik, menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk tetap diam dalam posisi yang tidak nyaman, atau memaksa anak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk anak, missal dipaksa dengan keras menelan makanan pedas dan lain sebagainya.⁵³

Menurut Abdul Qadir ‘Audah hukuman fisik pada anak dengan tujuan mendidik itu diperbolehkan, namun beliau menambahkan bahwa disana terdapat syarat yang harus dipenuhi

⁵¹ Agus Basuki Disertasi yang berjudul “Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonnesia, 2021, hlm. 167.

⁵² *Ibid.* hlm. 29.

⁵³ *Ibid.*

dalam menerapkan hukuman fisik terhadap anak antara lain:

- a. Hukuman dalam bentuk pendidikan diberikan kepada anak atas apa yang telah ia lakukan. Bukan hasil dari kecurigaan orang tua atau walinya yang padahal hal tersebut belum dilakukan oleh anak.
- b. Melakukan pemukulan kepada anak tanpa melukai dengan disesuaikan umur anak.
- c. Tidak memukul di wajah, dada, kepala, dan tempat vital lainnya.
- d. Hukuman fisik tidak boleh berlebihan
- e. Hukuman fisik harus bertujuan untuk mendidik anak.⁵⁴

Pukulan merupakan hukuman terakhir dan tidak boleh langsung menggunakannya kecuali setelah tidak ada harapan menggunakan cara lain untuk membenahi. Syarat-syarat hukuman diterapkan secara berurutan sebagai berikut:

- a. Pendidik tidak boleh langsung menggunakan pukulan sebelum menggunakan cara-cara hukuman yang lain dan ancaman;

⁵⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), cet. I., hlm. 446.

- b. Tidak boleh memukul tatkala amarah sedang memuncak, karena dikhawatirkan akan membahayakan anak;
- c. Tidak boleh memukul bagian-bagian yang rawan, seperti kepala, wajah, dada dan perut;
- d. Pukulan pada kali pertama tidak boleh keras dan tidak boleh menyakitkan, bisa pada bagian tangan atau kaki, dengan menggunakan tongkat yang kecil;
- e. Jika kesalahan baru pertama kali dilakukan anak, maka dia diberi kesempatan untuk bertaubat dan tindakannya dimaafkan, memberinya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa memberi pengarahan padanya sambil meminta janji darinya agar tidak mengulangnya lagi.
- f. Pendidik sendiri yang harus memukul anak tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti kepada saudara atau rekannya, agar tidak ada percikan dendam dan perselisihan diantara mereka.
- g. Menunjukkan kesalahan dengan ancaman yang keras.⁵⁵

⁵⁵ Indah Khomsiyah, Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 114-115.

3. Batasan Hukuman Fisik

Penganiayaan dan corporal punishment terhadap anak memiliki kesamaan yaitu merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Akan tetapi keduanya merupakan perbuatan yang berbeda. Menentukan batasan antara penganiayaan dan corporal punishment tidak mudah karena pada praktiknya dapat dijumpai corporal punishment yang melewati batas-batas kewajaran, sehingga lebih cenderung ke perbuatan abusive daripada sebuah hukuman.⁵⁶

Hukuman fisik dan penganiayaan sama-sama memiliki potensi melukai anak maka diperlukan pengetahuan mengenai batasan hukuman fisik dengan penganiayaan. Tujuannya agar anak, guru dan orang tua memahami bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari pembelajaran bukan untuk menyakiti. Selain itu dapat dijadikan rujukan guru dan orang tua sebagai batasan dalam menerapkan hukuman. Batas pembeda antara kedua perbuatan tersebut dapat diketahui dan beberapa parameter berikut ini:

a. Bobot luka

Menimbang dampak dari hukuman fisik dan penganiayaan memiliki dampak berupa luka pada anak maka bobot luka dijadikan tolak ukur dalam membedakan hukuman dan penganiayaan. Jika luka yang ditimbulkan meninggalkan bekas, menjadikan anak cacat atau bahkan kematian maka termasuk

⁵⁶ Agus Basuki Disertasi yang berjudul “Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 161-162.

dalam penganiayaan. Apabila anak merasakan sakit sesaat dan tidak meninggalkan bekas luka maka dapat dikategorikan sebagai hukuman.

b. Batas usia dan kondisi anak

Pemberian hukuman akan mempertimbangkan usia dan kondisi anak saat menerima hukuman, misalnya saja anak 5 tahun dihukum dikurung di kamar mandi selama berjam-jam tanpa diberi makan. Maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

c. Cara Disiplin

Maksudnya adalah cara yang digunakan guru dan orang tua dalam memberikan hukuman, misalnya mempertimbangkan frekuensi hukuman dan alat yang digunakan untuk menghukum. Jika hukuman diberikan karena kesalahan yang diulang-ulang maka dapat dikategorikan sebagai hukuman. Apabila kesalahan baru sekali dan diberi hukuman dengan menggunakan kayu maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

d. Akibat pada emosi dan perkembangan anak

Dampak yang tidak terlihat pada anak dari hukuman dan penganiayaan adalah luka psikis atau trauma. Apabila perbuatan yang dilakukan pada anak mengakibatkan efek trauma psikis dengan indikasi anak menjadi menangis tanpa alasan, tidur mengigau ketakutan, tidak fokus belajar karena sedih terus-menerus, tidak bersemangat mengikuti kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan termasuk penganiayaan.

e. Motivasi pemberi hukuman

Hal paling sulit dalam membedakan hukuman dan penganiayaan adalah mengetahui motivasi guru atau orang tua dalam memberikan hukuman. Tidak ada yang mengetahui pasti selain orang tersebut dan Allah Swt. untuk mengetahui motivasi dalam menghukum. Maka indikator yang dapat terlihat adalah pada saat menghukum dan hasil dari hukuman. Jika menghukum dengan penuh emosi dan hasil hukuman membuat anak ketakutan maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Namun apabila pada saat menghukum pemberi hukuman merasa sedih dan hasil dari hukuman membuat anak semakin memahami kesalahannya maka dapat dikategorikan sebagai hukuman.⁵⁷

Johan Galtung mengklasifikasikan sebagai tanda-tanda penganiayaan dan bukan berupa hukuman sebagai berikut:

- a. Penganiayaan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
 - 1) Cedera berat
 - 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - 3) Pingsan
 - 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati

⁵⁷ Doriane Lambelet Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse", Jurnal Law and Contemporary Problems, Vol 73:107, Edisi Spring 2010, hlm. 130-135

- 5) Hilangnya fungsi panca indera.
 - 6) Adanya cacat pada tubuh
 - 7) Lumpuh pada anggota tubuh
 - 8) Adanya gangguan pada sistem kognitif selama 4 minggu lebih
 - 9) Mengalami keguguran pada wanita hamil
 - 10) Kematian korban.
- b. Penganiayaan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan
 - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
- c. Melakukan repitisi fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan berat.

BAB III

TA'ZIR TA'DIBI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gambaran Umum *Ta'zir ta'dibi*

Fenomena menghukum anak dengan hukuman fisik masih dianggap relevan di zaman ini, hukuman fisik masih dianggap efektif di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan kekerasan guna menghasilkan efek jera akan membuat anak merasa kapok dan tidak mengulangnya kembali. Padahal, bila anak dari kecil dididik dengan kekerasan sedari kecil ia akan tumbuh menjadi pribadi yang temperamental dan percaya tidak percaya bila hal tersebut tidak diluruskan ia akan mengikuti jejak orang tuanya yang menggunakan kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya ketika ia dewasa kelak. Maka dari itu, dapat dikatakan hukuman yang diberikan masihlah belum efektif dan harus diubah kejelasannya agar efektif. Lalu alangkah baiknya harus ada perubahan seperti peraturan sampai mana batasan hukuman yang seperti apa yang harus diberlakukan kepada anak.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berdasarkan data yang dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak. Jumlah pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 daerah kabupaten/kota sebanyak 21.689.987. Berdasarkan data Simfoni PPA KemenPPPA, periode Januari – Agustus 2023 terjadi kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 11.582 anak. Lokasi kejadian terbesar di lingkungan rumah tangga 53 persen,

sedangkan di lingkungan sekolah sebesar 9 persen. Sementara data yang sama menunjukkan terdapat 7.583 orang jumlah pelaku kekerasan terhadap anak dengan paling banyak pelaku oleh teman atau pacar sebanyak 28 persen diikuti pelaku orang tua 21 persen, Menurut data Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022, terdapat 34,51 persen (1 dari 3) peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan, 26,9 persen (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 68 persen satuan pendidikan perlu dibantu untuk mengoptimalkan iklim kebhinekaan.¹ Lalu dilansir dari website KPAI Januari 2023 lalu, data mengenai kekerasan anak pada pendekatan kluster pelanggaran hak anak dalam klaster pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya sebanyak 429 kasus.²

1. Pengertian *Ta'zīr ta'dibi*

Pada dasarnya makna *Ta'zīr* secara bahasa itu sendiri ya *ta'dib*, untuk mendidik seseorang yang telah melanggar aturan. Agar tidak mengulangi kesalahannya kembali dan untuk menjaga kemaslahatan manusia

¹ Biro Hukum dan Human Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, “KEMENPPPA Tanggapi Masih Banyak Orang Tua Gagal Dalam Pengasuhan Berbasis Hak Anak”, Website KEMENPPPA, Januari 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4364/kemenpppa-tanggapi-masih-banyak-orang-tua-gagal-dalam-pengasuhan-berbasis-hak-anak>, diakses pada 20 Desember 2023.

² Admin KPAI, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan”, Website KPAI, Januari 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses pada 12 Januari 2024.

lainnya yang menjadi korban.³ Dan disinggung pula oleh Ibrahim Unais mengenai Hukuman *ta'zīr* yang salah satunya berfungsi sebagai ranah mendidik yang selanjutnya dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, begini definisi *ta'zīr* menurut syara' sebagai berikut:⁴

التعزير شرعا : تاديب لا يبلغ الحد الشرعي

Ta'zīr menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.

Lalu disebutkan pula oleh Al-Mawardi yang kemudian dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich juga dalam bukunya. Seperti ini definisi *ta'zīr* menurut istilah yang menyinggung Pendidikan pula:⁵

والتعزير تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'

Istilah *ta'zīr* ta'dibi ditemukan pada kitab “Tabsiroh Al-Hukkam Fii Ushul Aqdiyah Wa Manahij Al-Ahkam” milik Burhanuddin Abu Ar-Rifa' Ibrahim Ibn Farhun yang mengatakan di sana bahwa *ta'zīr* adalah ishlah (perbaikan), zajr (pencegahan), dan ta'dib (pendidikan) atas dosa-dosa yang tidak disyariatkan untuk

³ Abdurrahman Al-Maliki, System Sanksi Dalam Islam, (bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hlm. 239.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 249.

⁵ *Ibid.*

diberlakukan *Hudūd* dan tidak pula kaffarah.⁶ Maka dari itu, peneliti akan mengidentifikasi *ta'zīr ta'dibi* dan *ta'zīr zajri* di penelitian ini di halaman selanjutnya.

Berdasarkan landasan teori yang ada di bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa *ta'zīr ta'dibi* memiliki unsur khusus yaitu :

1. Harus bersifat mendidik
2. Apabila menggunakan hukuman fisik tidak boleh di area vital seperti wajah, dada, dan kepala. Bila ada rasa sakit di dalamnya harus hanya sesaat dan tidak boleh meninggalkan bekas luka.

2. Klasifikasi Hukuman Dalam *Ta'zīr ta'dibi*

Uqubat' *Ta'zīr* utama terdiri atas:

- a. Cambuk
- b. Denda
- c. Penjara⁷

Uqubat *Ta'zīr* Tambahan terdiri atas:

- a. Pembinaan oleh negara
- b. Restitusi oleh orang tua/wali
- c. Pengembalian oleh orang tua/wali
- d. Pemutusan perkawinan
- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak
- f. Perampasan barang-barang tertentu
- g. Kerja social.⁸

⁶ Burhan Al-din Abi al-Rifa' Ibrahim ibn Farhun, *Tabsirah al-Hukkam fi usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995), Juz II, hlm. 217.

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 51.

⁸ *Ibid.*

Rusdiana Hamid mengemukakan di dalam jurnalnya ada hukuman atau punishment yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa kepada anak asuhannya dan ada punishment yang boleh dilakukan dan bersifat mendidik,⁹ Hukuman yang dilarang tersebut dianggap tidak memperbaiki akan tetapi menyakiti hati anak dan tidak bersifat mendidik. Hukuman tersebut antara lain:

- a. Hukuman tidak boleh dilakukan dengan memperlihatkan kekerasan
- b. Hukuman tidak boleh dilakukan sebagai tindakan balas dendam¹⁰

Lalu hukuman yang boleh dilakukan dan bersifat mendidik antara lain:

- a. Bermuka Masam. Seorang guru boleh bermuka masam di hadapan anak didiknya apabila nak didiknya melakukan kesalahan setelah diperingatkan. Hal ini akan lebih baik daripada seorang guru memukul atau menendang sang anak. Dengan cemberut atau bermuka masam secara psikologis sudah memukul perasaannya dan membuatnya malu dengan kawan-kawannya yang lain.
- b. Membentak. Pada waktu anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan alangkah lebih mendidiknya bila seorang guru menghukumnya dengan bentakan. Bentakan dimaksud adalah dengan kata-kata keras dan mengejutkan dan

⁹ Rusdiana Hamid, "Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 4, No.5, April 2006, hlm. 71-75

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73

tertuju kepada dia yang melakukan kesalahan, bisa juga berbentuk kata-kata teguran akan kelakuan yang salah yang dilakukannya.

- c. Melarang melakukan sesuatu, hal ini merupakan hukuman yang ringan dan mendidik, misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, dia dihukum untuk tidak boleh ikut belajar pada jam pertama. Ini bentuk hukuman yang lebih menyentuh dan memberikan kesadaran jika ini tetap dilakukan dia akan rugi dengan sendirinya.
- d. Berpaling dan Tidak Menyapa. Dengan segala kemungkinan yang dimiliki seorang pendidik, ia hendaknya berpaling dari anak atau muridnya pada saat ia mengetahui anak atau muridnya itu berdusta atau melakukan kesalahan. Dengan guru berpaling, siswa akan merasa ia telah melakukan kesalahan.
- e. Tidak Menyapa dan Tidak Menegur. Seorang guru boleh melakukan hal tersebut sebagai konsekuensi dari perilaku sang anak.¹¹

'uqubat ta'zīr tambahan ini lah dapat diklasifikasikan ke dalam *uqubat ta'zīr ta'dibi*, karena pada dasarnya bersifat mendidik untuk dirinya dan untuk melindungi hak-hak orang lain.

3. Konsep *Ta'zīr ta'dibi* Perspektif Teori Batas Syahrur

Teori batas atau Theory of Limits merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur. Teori batas digambarkan sebagai perintah Tuhan

¹¹ *Ibid*, hlm. 75

yang dikatakan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengatur ketentuan Batasan tertinggi dan terendah.¹² Namun, di bukunya beliau menjelaskan dengan sebutan Al-Had Al-Adna dan Al-Had Al-A'laa. Yang mana, memang di bukunya beliau disana dijelaskan hanya perkara-perkara *Hudūd* saja, maka dengan adanya kebaruan di skripsi ini peneliti memasukannya dalam ranah *Ta'zīr* yang akan peneliti bahas yaitu *Ta'zīr* Al-Adna dan *Ta'zīr* Al-A'laa.

Jadi *Ta'zīr ta'dibi* yang kemudian menggunakan teori batas ini membahas bagaimana hukuman yang bersifat mendidik yang kemudian akan diidentifikasi oleh peneliti menjadi Batasan terendah (*Ta'zīr* Al-Adna) dan Batasan Tertinggi (*Ta'zīr* Al-A'laa). Di dalam kedua Batasan tersebut kemudian muncul lah hukuman minimal yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dan Batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui dalam menghukum atau mendidik anak. Yang kemudian Batasan tersebut adalah Batasan terendahnya (*Ta'zīr* Al-Adna) adalah menghukum dengan tujuan mendidik menggunakan nasihat. Dasar hukum mengenai nasihat diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

¹² Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤ (النساء/4: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹³
(QS. An-Nisa’ [4] : 34)

Lalu Batasan tertingginya (*Ta’zīr Al-A’laa*) adalah dipukul seperti hadist nabi yang mengatakan bahwa tidak mau shalat akan diberi pukulan yang disana ad Batasan umurnya untuk diingatkan yaitu minimal 7 tahun dan maksimal 10 tahun untuk diberikan hukuman apabila tidak ingin mendirikan shalat. Hadist tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكِرِي - إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَارِ بْنِ
حَمْزَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : جَدَّهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ

¹³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

14 .

(عن رواه ابو داود)

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammal bin Hisyam - yakni al-yasykariya - Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni as-Shairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR.Abu Daud).

Hadist di atas dikutip dari kitab primer, Sunan Abu Daud yaitu dalam bab kapan anak-anak diperintahkan mengerjakan shalat dan juga terdapat dalam Sunan al-Turmuzi dengan nomor hadist 409. Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud Syarah Abu Daud.¹⁵

As-Syaukani berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna sebagai perintah wajib kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang bersuci dan shalat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan perintah memukul bermakna mendidik anak dengan memberikan hukuman apabila mereka

¹⁴ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Beirut: al-Maktabah al-„Ashriyah, 1952), hlm.133.

¹⁵ Abad Syams al-Haqq al-‘Adzim Abadi, ‘Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Daud, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-‘Alamiya, 1990), hlm. 161

melanggar. Hal ini pun dibatasi ketika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun.¹⁶

Perintah memukul pada umur sepuluh tahun dalam hadits tersebut merupakan batasan umur anak-anak yang boleh dipukul. Maksud kata dharb di sini adalah pukulan yang tidak sampai melukai dan tidak mengenai muka atau wajah. Pukulan ini menunjukkan hukuman yang berat untuk anak yang meninggalkan shalat. Pengikut Mazhab Syafi'i mewajibkan pukulan terhadap anak-anak yang meninggalkan shalat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun¹⁷

Malik berpendapat bahwa, berdasarkan pada Hadits tersebut di atas dalam redaksi (perintahkanlah mereka) adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar terlatih, namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam sabda Nabi (dan pukullah mereka) beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara hal itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal Sunnah.¹⁸

Analisis hukum mengenai hadist diatas bahwa yang menjadikan hadist di atas menjadi nilai ta'dib terletak pada tindakan mengajarkan atau memberikan nasihat perintah mendirikan shalat harus ditegakkan sedari umur

¹⁶ As Syaikani, Nailu Autar Kumpulan Hadis-Hadis Hukum, penerjemah, Mu'ammal Hamidi dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), I:288.

¹⁷ Abad Syams al-Haqq al-'Adzim Abadi, 'Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-'Alamiya, 1990), hlm. 161

¹⁸ Abu Malik Kamal Bin al-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, (Terj. Wibowo, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm . 361

7 tahun. Lalu letak yang menjadikan hadist tersebut sebagai nilai hukuman ada pada tindakan memukul apabila anak tidak mau mendirikan shalat ketika sudah memasuki umur 10 tahun.

Pada dasarnya hadist diatas memiliki tujuan untuk mendisiplinkan anak untuk memberi edukasi bahwa sebelum adanya tindakan hukuman, ada yang disebut dengan pengajaran terlebih dahulu yaitu memberi nasihat atau pengetahuan bahwa ini merupakan perintah Allah yang disebut dengan shalat. Hal ini dilakukan Ketika anak sudah mencapai umur 7 tahun. Lalu Ketika sang anak sudah memahami perintah shalat sejak umur 7 tahun, kemudian di umur 10 tahun ini barulah ada penegasan kembali bahwa bila tidak mendirikan shalat maka ada hukuman yang harus diberikan yaitu dipukul dengan konteks untuk mendidik bukan menyakiti.

Dikaji secara mendalam memukul anak dalam pendidikan islam harus memenuhi beberapa unsur di antaranya adalah:¹⁹

1. Hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah
Pembinaan terhadap ibadah kepada Allah adalah pembinaan dalam rangka penanaman aqidah yang benar terhadap anak, sebab ibadah merupakan santapan ruh yang akan menyuburkan fitrahnya sebagai manusia yang memang tujuan

¹⁹ Lidda Sri Umami, "Hukum Memukul Anak yang Tidak Melaksanakan Shalat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" Skripsi UIN Sumatera Utara, (Medan, 2021), hlm. 7-10.

penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah.

2. Setelah berusia 10 Tahun

Shalat sejatinya sudah mulai dikenalkan oleh setiap orang tua kepada anaknya setelah anaknya mulai bisa membedakan tangan kanan dan kiri, proses pertama adalah mengenalkan dan mengajak anak untuk ikut shalat, termasuk mengenalkan rukun-rukun shalat maupun nama-nama shalat, serta jumlah rakaatnya. Sehingga ketika anak berusia 7 (tujuh) tahun, anak sudah bisa melaksanakan shalat. Proses pembiasaan dimulai sejak dini mungkin, agar ketika diperintahkan anak sudah tidak merasa berat. Memukul anak yang tidak melaksanakan shalat bisa dilakukan setelah proses pengenalan dan proses pembiasaan yang panjang dan terus menerus dengan tahapan dan periode yang benar. Jika semua proses sudah dilakukan dan masih mengabaikan shalat atau bermalas-malasan dalam mengerjakannya, maka pada saat itulah perintah memukul anak ini berlaku sebagai sebuah pelajaran atas pengabaian terhadap perintah Allah. Sebab, yang menjadi prinsip dalam hal ini adalah mematuhi perintah Allah karena anak-anak masih dalam kondisi fitrah dan pengaruh setan masih lemah. Jika anak bermalas-malasan dalam melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah indikasi bahwa setan secara perlahan sudah mulai menanamkan pengaruhnya dalam diri anak.

3. Dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas

Tujuan yang paling utama ketika memukul anak yang melalaikan shalat adalah untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menyakitinya. Sehingga pukulannya tidak boleh meninggalkan bekas, sebab kalau ini terjadi maka tujuan yang ingin dicapai bisa jadi sulit untuk dicapai.

4. Adanya Qudwah (contoh) dari orang tua

Hal yang sangat penting yang harus diperhatikan orangtua dalam proses pendidikan adalah kebutuhan anak terhadap figur yang bisa dijadikan model oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, anak cenderung ingin mengikuti kebiasaan orang-orang terdekatnya, dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya.²⁰

4. Konsep *Ta'zīr ta'dibi* dan *Ta'zīr* Zajri Perspektif Teori Batas Syahrur

Ta'zīr ta'dibi merupakan sanksi atau hukuman *ta'zīr* yang bersifat mendidik atau edukatif, sedangkan *Ta'zīr* Zajri disini merupakan sanksi atau hukuman *ta'zīr* yang bersifat teguran atau sebagai tindakan preventif agar tidak mengulangi perbuatan jarimah. Keduanya memang sama-sama tujuan dari hukuman *Ta'zīr*, tetapi peneliti bedakan untuk mengetahui batas maksimal dan minimalnya, karena akan berbeda antara keduanya.

Contoh Batas maksimal dari *ta'zīr* yang bersifat mendidik atau *Ta'zīr ta'dibi* Al-A'laa adalah menghukum anak dengan memberikan pukulan apabila

²⁰ *Ibid.*

dari usia 10 tahun tidak ingin melaksanakan shalat. Lalu batas terendahnya dari *ta'zīr* yang bersifat mendidik atau *Ta'zīr ta'dibi* Al-Adna adalah dengan memberikan nasihat.

Batas maksimal dari *ta'zīr* yang bersifat teguran atau Tindakan preventif agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau *Ta'zīr Zajri* Al-A'laa adalah Hukuman mati yang mana ada syarat dan ketentuan khusus disana, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku adalah residivis yang hukuman sebelumnya tidak memiliki dampak apapun untuk dia sehingga dia mengulangnya kembali.
- b. Hukuman mati ini harus dipertimbangkan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan bumi.²¹

Lalu batas minimal dari *ta'zīr* yang bersifat teguran atau Tindakan preventif ini agar tidak mengulangi perbuatan jarimah lagi atau *Ta'zīr Zajri* Al-Adna adalah pemberian nasihat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis berikan simpulkan di bawah dan pemaparannya melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Kasus *Ta'zīr ta'dibi* dan *Ta'zīr Zajri* Perspektif Teori Batas Syahrur

No.	Jenis Sanksi	Ta'dibi	Zajri	Ta'zīr	Ta'zīr
-----	--------------	---------	-------	--------	--------

²¹ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) hlm. 97.

				Al- 'Alaa	Al- Adna
1.	Penganiayaan Menimbulkan Luka	-	√	-	√
2.	Penganiayaan Menimbulkan Kematian	-	√	√	-
3.	Perampasan Harta Benda	√	-	√	-
4.	Pemecatan dari Pekerjaan Tertentu	√	-	√	-
5.	Pemberian SK	√	-	-	√
6.	Pencabutan Hak Kerja Sementara	√	-	-	√
7.	Pemberian Hukuman Cambuk	-	√	√	-
8.	Pemberian Nasihat	√	-	-	√
9.	Pemberian Hukuman Salib	-	√	√	-

B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Fisik

1. Pengaturan Hukuman Fisik di UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 77 hingga Pasal 90. Sistem sanksi yang diterapkan secara kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat daripada Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan upaya terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, secara jasmani, rohani dan sosialnya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdiri dari:

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the Child).
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.²²

Kewajiban orang tua pada anak tertuang pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²³ Serta Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan

²² Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 143.

²³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.²⁴

Tujuan Undang-undang No 35 Tahun 2014 yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.²⁵ Undang-undang perlindungan anak bertujuan melindungi anak dari segala bentuk perampasan hak anak, serta mencakup upaya hukum yang melibatkan anak-anak. Penegak hukum dan pemerintah bertanggungjawab dalam mengupayakan keamanan secara fisik dan mental dari berbagai ancaman termasuk dari orang tua dan guru.

Undang-undang yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan terhadap

²⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

anak. Terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 76 C, yaitu:²⁶

- 1) Pasal 76 C;
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak
- 2) Pasal 80;
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

²⁶ Lihat dalam pasal 76 dan 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

2. Mekanisme Pemberian Hukuman Fisik

Ketika menerapkan hukuman pemukulan, islam menyertakan berbagai batasan dan syarat-syarat agar pemukulan itu tidak keluar dari tujuannya untuk memberi efek jera dan meluruskan atau memperbaiki, bukan menjadi pelampiasan marah atau balas dendam. Berikut syarat-syarat bagi diterapkannya hukuman pemukulan:²⁷

- 1) Pendidik tidak boleh main pukul, sebelum menggunakan seluruh cara lain untuk mendidik dan menegur.
- 2) Tidak boleh memukul di saat kemarahan memuncak. Khawatir akan membahayakan anak.
- 3) Pemukulan tidak boleh dilakukan di bagian yang membahayakan seperti kepala, wajah, dada, dan perut, sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
- 4) Pukulan untuk pertama kali hendaknya tidak keras dan menyakitkan, dilakukan dengan

²⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, cet. I., (Jakarta: Khatulistiwa Press) hlm. 444-445.

tongkat pada tangan atau kaki dengan cara tidak keras. Pemukulan dapat dilakukan daari satu hingga tiga kali, jika anak belum baligh. Jika anak sudah baligh dan pendidik merasa tiga kali tidak cukup, maka pendidik boleh memukulnya hingga sepuluh kali, tapi tidak boleh lebih dari sepuluh. Sesuai sabda Rasulullah SAW., *“Jangan memukul orang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam melaksanakan hukum had dari Allah.”* (HR. Ibnu Taimiyah)

- 5) Tidak boleh memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun, dengan berdasar pada hadist, *“Perintahkan anak0anak kalian un tuk salat pada usia tujuh tahun. Dan pukul mereka jika tidak melaksanakannya pada usia sepuluh tahun....”*
- 6) Jika anak pertama kali membuat kesalahan, maka berikan ia kesempatan untuk bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali di kesalahan kedua kalinya. Dan jangan lupakan ajarkan ia meminta maaf atas apa yang ia perbuat. Beri di peluang untuk alasan pembela yang dapat mengatasinya dari dihukum. Ini lebih baik daripada pemukulan atau menderanya di muka umum.
- 7) Pendidik harus menjalankan hukuman dengan dirinya sendiri. Dengan artian tidak boleh diwakilkan, dikhawatirkan tumbuhnya api dendam dan permusuhan.²⁸

²⁸ *Ibid.*

C. Kasus *Ta'zīr ta'dibi* di Indonesia

1. Contoh Kasus *Ta'zīr ta'dibi* di Indonesia

Ta'zīr ta'dibi merupakan istilah baru yang ingin penulis kemukakan bahwa hukuman tidak hanya bersifat pembalasan dendam maupun membuat jera saja. Akan tetapi, hukuman pun bisa bersifat mendidik guna membersihkan jiwa pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya kembali atau berbuat residivis. Berikut penulis berikan beberapa contoh kasus *Ta'zīr ta'dibi* orang tua terhadap anak di Indonesia:

a. Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kot

Kasus *Ta'zīr ta'dibi* yang pertama ini terjadi di Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Terdakwa yang bernama Abdul Rasyid Bin Syamsudin terbukti melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan bukti visum nomor 440/3989/23/2019 yang ternyata anak korban adalah saudara jauhnya seperti cucunya sendiri yang mana mereka hanya tinggal bertiga yaitu terdakwa, anak korban dan nenek dari anak korban. Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan penjara selama satu tahun dua bulan dan dijatuhi denda sebesar lima juta rupiah.²⁹

Kronologinya adalah pada Kamis 29 Agustus 2019 bertempat di Pekob Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Bermula dari Suprina atau nenek korban yang menyuruh anak korban untuk beli bensin namun disana sang nenek tidak memberikan uang, pada akhirnya anak korban

²⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/19f81d7094637693148c3976ff4eaf61.html> diakses pada 8 Februari 2024

mengambil uang sang nenek secara diiam-diam tanpa diketahui sang nenek guna membelikan bensin. Sore hari, Ketika anak korban sedang bermain bola dengan teman-temannya tiba-tiba Terdakwa memukul belakang telinga sebelah kiri anak korban hingga tersungkur. Ternyata motif terdakwa melakukan hal tersebut adalah dikarenakan anak korban yang mencuri uang sang nenek hal tersebut diketahui karena sang nenek mencari uang yang ada di atas kulkas namun tak ia temukan juga. Saat kejadian tersebut terdakwa dilerai oleh teman-teman anak korban. Dan akhirnya terdakwa pulang ke rumah. Tak hanya sampai sana, Ketika anak korban pulang ia mendapati dirinya dipukuli Kembali oleh terdakwa. Dipukul bagian punggungnya dengan menggunakan kayu balok dan terdakwa berkata, “nggak usah pulang lagi kamu! Nggak usah tinggal di sini lagi kamu kalau ngambil-ngambil kayak gitu!”³⁰

b. Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2013/PN.LLG

Kasus Ta’zi Ta’dibi yang kedua ini terjadi di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Tedakwa yang Namanya disamakan telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak dengan bukti visum anak korban nomor 03/VER/IGD/RS. Dr. SOBIRIN.VIII.2013, bahwa anak korban masih berusia 45 hari dan itu terbukti anak kandungnya terdakwa. Terdakwa dijatuhi

³⁰ *Ibid.*

hukuman pidana penjara empat tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah.³¹

Kronologinya adalah pada Senin, 19 Agustus 2013 terdakwa sedang menyusui anak korban dengan biasa seperti ibu-ibu pada umumnya, namun memang anak korban ini sudah sehari-hari sakit dan nangis terus-terusan. Mungkin terdakwa merasa capek anak korban nangis terus-terusan lalu ia mengambil sebuah parang yang biasanya ia gunakan untuk memotong ayu bakar guna memasak lalu ia potong jari tangan kanan anak korban hingga terputus dan berdarah. Sewaktu kejadian saksi yang merupakan tetangganya hendak mengambil air wudhu melihat kejadian tersebut langsung membawa anak korban dan membungkus tangannya yang berlumuran darah ke puskesmas terdekat dan terdakwa kabur ke dalam kamar sambal menangis lalu terdakwa diamankan warga setempat. Motif terdakwa melakukan hal tersebut emang pada dasarnya mentalnya bermasalah dan ia berada di fase depresi berat dan dikarenakan ia capek mendengar anak bayinya nangis terus-terusan.³²

c. Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt.

Kasus *Ta'zīr ta'dibi* yang ketiga ini terjadi di kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Bukittinggi Sumatera Barat. Terdakwa yang

³¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/63b4ede7c8ad9656e80814316a9f432.html> diakses pada 5 Februari 2024

³² *Ibid*

bernama Anicha Suci Mahari terbukti melakukan kekerasan terhadap anak tirinya yang berusia 10 Tahun berjenis kelamin laki-laki. Terbukti melakukan hal tersebut dengan bukti visum nomor BM 01.19/12/01/2015. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah.³³

Kronologinya adalah pada Minggu, 13 Desember 2015 terdakwa menjewer telinga dan menampar pipi kiri samski anak korban dikarenakan bertengkar dengan kakaknya. Kronologi bertengkar kakak beradik kandung tersebut sang kakak mengajak adiknya bermain tablet tetapi saksi anak korban tidak mau dan menyumpal mulut kakaknya dengan bantal lalu datanglah sang ayah dan tak lama terdakwa dating dan kesal lalu melakukan hal tersebut kepada saksi anak korban. Lalu saksi anak korban merasa kesal dengan terdakwa atau ibu tirinya tersebut ia melontarkan kata-kata kotor kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengambil satu buah sisir warna biru dan memukulkan ke kaki dan tangan saksi anak korban dan terdakwa melemparkan sisir tersebut ke arah saksi anak korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi anak korban. Kemudian terdakwa kembali menjewer telinga saksi anak korban dan meremas mata kiri dari saksi anak korban hingga matanya memerah dan pengelihatannya tidak jelas. Lalu ada tetangga yang

³³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/91adb548366519afe471f3a34526882e.html> diakses pada 8 Februari 2024

mendatangi rumah mereka untuk bertanya ada masalah apa, lalu Ketika tetangganya pulang terdakwa kembali memarahi saksi anak korban dan mencakar leher saksi anak korban seraya berkata “bikin malu saja!” lalu setelahnya saksi anak korban merasakan sakit di leher dan matanya dan dibawa visum.³⁴

- d. Putusan Nomor: 580/PidSus/2020/PN Srh
Kasus *ta'zīr ta'dibi* yang keempat ini terjadi di kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Terdakwa yang bernama Three Boyam Manullang terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit. Yang mana korbannya adalah ayah kandungnya sendiri. Terbukti melakukan hal tersebut dengan bukti visum nomor 80/VIII/RSUM/2020. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun.³⁵

Kronologinya adalah pada Selasa 04 Agustus 2020 bertempat di kelurahan batang terap, kecamatan perbaungan, kabupaten Serdang bedagai, terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan ayahnya atau saksi korban Bersama kedua anaknya hendak membawa ibu mereka ke rumah sakit untuk berobat menggunakan becak bermotor, namun tidak tahu terdakwa ada hajat apa dengan becak tersebut,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6e8945d5c02adc6313531393230.html> diakses pada 8 Februari 2024

terdakwa melarangnya dan marah-marah lalu berkata, “jangan, atau saya bakar becak itu” lalu sang ayah atau saksi korban menentang “bakar saja bila kau jago” lalu terdakwa marah besar dan memukulkan kursi plastik ke punggung saksi korban sehingga kursi tersebut patah. Tak sampai disitu saja, saksi korban lalu lari dan terdakwa masih mengejar saksi korban dengan membawa satu kursi plastic kembali lalu emukulkan kursi tersebut ke punggung kiri saksi korban sebanyak sekali sehingga saksi korban terjatuh di teras rumah saksi. Lalu terdakwa mengambil kursi kayu dari ruang tamu lalu melemparkan kursi tersebut hingga mengenai kaki saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh kembali lalu saksi korban berlari ke arah kantor polisi. Setelah diusut ternyata terdakwa berbuat demikian karena beberapa hari sebelumnya memang sering cekcok antara terdakwa dan saksi korban dan karena terdakw kesal saksi korban mabuk-mabukan. Setelah diusut lebih dalam lagi, ternyata terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama yaitu berbuat penganiayaan dan pencurian sebanyak 8 kali.³⁶

- e. Dilarsir dari berita Kompas.com, Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online.
LH (36) menganiaya putrinya hingga tewas KS (8). LH menganiaya KS karena kesal susah diajari ketika belajar online kala pandemi 2020 lalu. Rangkaian penganiayaan yang dilakukan LH adalah mencubit,

³⁶ *Ibid.*

memukul dengan tangan kosong hingga menggunakan gagang sapu. LH juga memukul KS di bagian belakang kepala sebanyak tiga kali di saat KS sudah tersungkur lemas di lantai. Suami LH, IS (27), sempat memarahi LH begitu menyaksikan penganiayaan tersebut. Namun, hal itu sudah terlambat. KS yang tidak kuat menahan penganiayaan dari LH harus meregang nyawa saat itu juga. Keduanya (LH & IS) kemudian sepakat membawa kabur jenazah korban dan menguburkannya di makan TPU Gunung Kendeng, Kecamatan Cijaku, Lebak, sebagai upaya menghilangkan jejak. Korban dikubur dengan pakaian lengkap. Kejahatan itu kemudian terbongkar dua minggu setelahnya menyusul kecurigaan dari warga sekitar melihat gundukan tanah yang masih baru di TPU tersebut. Warga merasa curiga lantaran tidak ada orang yang meninggal dan dimakamkan di TPU Gunung Kendeng dalam beberapa pekan terakhir.³⁷

- f. Dilansir dari berita Kompas.com, Ibu di Subang Aniaya Anaknya hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernapas. Nurhani (43) dengan tega menenggelamkan anaknya MR (13) di saluran irigasi dalam keadaan hidup-hidup. Aksi keji Nurhani tak hanya dilakukan seorang diri. Ia bersama bapaknya, Warim (70), dan adiknya,

³⁷ Arbi, Ivany Atina. “Kasus Orang Tua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspos> diakses pada 25 Deseember 2023.

Suganda (24). MR (13) yang berasal dari Dusun Parigi, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat ditemukan mayatnya di pinggir saluran irigasi Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang kronologinya Nurhani mengaku menghabisi nyawa anaknya sendiri karena terbawa emosi karena MR ingin ponsel dan beberapa kali Rauf mengambil ponsel miliknya. Namun, ponsel tersebut sudah dikembalikan lagi. N menyumpal mulut MR dengan boneka kecil milik adiknya, lalu tangannya diikat, kepalanya dibenturkan ke dinding dan kusen, lalu dipukul kepalanya menggunakan tongkat kayu pipa paralon dan sembilang bamboo pagar. Lalu MR yang tidak berdaya dibawa N menyusuri keebun belakang rumah kakeknya tersebut. Lalu menunggu S (24) untuk membuang MR ke saluran irigasi. Di situ MR Ketika diseret ke kebun masih dalam keadaan hidup sampai mau di perjalanan mau dibuang pun ia masih hidup. Sampai akhirnya MR meninggal Ketika ditenggelamkan di saluran irigasi tersebut.³⁸

- g. Dilansir dari berita Radarsemararang Jawapos, Ayah bunuh anak hingga tewas dalam keadaan anak mabuk, sebelumnya korban mengancam adik dan ibunya menggunakan pisau.

³⁸ Rachmawati, “Kronologi Ibu di Subang Aniaya Anaknya Hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernafas”, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/06/124200578/kronologi-ibu-di-subang-aniaya-anaknya-hingga-tewas-korban-dibuang-ke> diakses pada 25 Desember 2023.

SM (60) seorang ayah yang membunuh putranya GS (22) di Mijen Semarang disaat putranya pulang dalam keadaan mabuk. Bermula pada sore hari korban pulang dalam keadaan mabuk lalu dia meracau tidak jelas marah-marah pada ibu dan adiknya lalu melempar adiknya dengan piring dan mengancam menggunakan pisau lalu dipanggil lah ayahnya oleh sang ibu karena sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku korban. Korban selalu membuat onar dan tidak mau bekerja, hari sebelum kejadian koban minum-minuman keras, minum pil terlarang, dan juga mabuk. Akhirnya demi melindungi sang anak (adik korban) dan sang istri, pelaku akhirnya duel dengan korban. Pada awalnya pelaku hanya berniat membuat korban lumpuh saja agar tidak membuat onar kembali dan ia pun siap untuk memberi makan, tetapi korban malah meninggal di tempat. Pelaku memukulkan kayu ke kaki korban agar ia lumpuh, lalu korban sempat terkpap lemas, namun pelaku termakan emosi lalu dipukul lah kayu hebel ke kepal korban dan tewas di dapur rumahnya. Setelahnya pelaku menyerahkan diri kepada RW setempat.³⁹

- h. Dilansir dari berita Tribunnews, Kasus guru mencubit murid di SMP Raden Rahmad Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo karena tidak mengikuti sholat Dhuha

³⁹ Muhammad Hariyanto, “Korban Sempat Ancam Ibu dan Adik Pakai Pisau, Begini Pengakuan Ayah Bunuh Anak di Semarang”, <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/723688268/korban-sempt-ancam-ibu-dan-adik-pakai-pisau-begini-pengakuan-ayah-bunuh-anak-di-semarang?page=1> diakses pada 3 Januari 2024

Samhudi dilaporkan orang tua murid dikarenakan mencubit tangan anaknya. Samhudi dilaporkan orangtua murid yang dihukum karena tidak mengikuti ibadah shalat Dhuha pada 3 Februari lalu. Hukuman yang diterima murid tersebut di antaranya dicubit tangannya. Namun orangtua murid yang tidak terima membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Ia dijatuhi dakwaan oleh jaksa sebesar 6 bulan penjara. Namun, putusan hakim ternyata lebih ringan dari dakwaan jaksa yakni menjadi 3 bulan penjara. Dikarenakan samhudi dianggap masih mempunyai tanggungan mengajar dan ia dianggap baik karena belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya. Namun, pada endingnya hakim pun menyatakan bahwa hukum tersebut tidak perlu dijalani.⁴⁰

⁴⁰ Robertus Rimawan, “Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan”, <https://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan?page=2> diakses pada 16 Januari 2024

BAB IV
ANALISIS BATAS *TA'ZIR* *TA'DIBI* ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Analisis Konsep *Ta'zīr* *ta'dibi* Dalam Hukum Pidana Islam

Seperti yang sudah penulis jabarkan di bab-bab sebelumnya, Hukuman atau yang disebut dalam bahasa arab '*uqubat* merupakan bentuk balasan yang dilakukan oleh manusia yang telah melanggar syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia.¹ Dalam masalah tindak pidana ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu kejahatan dan hukuman. Perintah dan larangan saja tidak cukup ampuh untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang, begitupun perintah tidak cukup juga untuk membuat manusia melaksanakan apa yang disyariatkan. Maka dari itu diperlukan adanya hukuman guna menegaskan kepada manusianya itu sendiri.²

Menurut Abdul Qadir Audah seorang yang ahli di bidang Hukum Pidana Islam berasal dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam islam dikerucutkan dalam dua point yaitu menyelesaikan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan kebutuhan pribadi terpidana, lalu memperbaiki sikap terpidana sekaligus menyelesaikan segala bentuk tindak pidana.³ Menurut

¹ A. Rahman Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtar Baru Van Houve, 1997), cet. VI., hlm. 1871

² Abdul Salam, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ideal, 1987) hlm. 52

³ Ibid, hlm. 126.

Andi Hamzah dan A. Simanglipu, tujuan penjatuhan pidana dapat diklasifikasikan ke dalam empat bagian yaitu:

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan rasa sakit terhadap orang lain, menurut alasan ini wajib merasakan rasa sakit pula seperti yang ia lakukan terhadap orang lain. Terdengar seperti balas dendam.
2. Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini datangnya dari Allah yang memuat pemikiran bersifat religious.
3. Memberikan efek jera (*deterren*).
4. Memperbaiki si pelaku tindak pidana (*rehabilitation of the criminal*), konsep ini diterapkan sebagai upaya merubah sikap dan perilaku pelaku agar ia tidak mengulangi kesalahannya kembali.⁴

Berdasarkan bentuk hukuman di atas dan seperti yang kita ketahui, memang banyaknya hukuman yang beredar hanyalah bersifat pembalasan dendam, lalu bersifat efek jera, tanpa memikirkan fungsi hukuman yang terakhir atau perbaikan diri pelaku dalam artian hukuman yang bersifat mendidiknya. Seringkali balasan hukuman hanya terfokus pada pelaku dengan tujuan penjeraan saja, sehingga kita cenderung melupakan pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dan melupakan upaya perbaikan diri pelaku untuk terjun kembali ke masyarakat.

⁴ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.15.

Pada dasarnya makna *ta'zīr* secara bahasa itu sendiri ya *ta'dib*, untuk mendidik seseorang yang telah melanggar aturan. Agar tidak mengulangi kesalahannya kembali dan untuk menjaga kemaslahatan manusia lainnya yang menjadi korban.⁵ Dan disinggung pula oleh Ibrahim Unais mengenai Hukuman *ta'zīr* yang salah satunya berfungsi sebagai ranah mendidik yang selanjutnya dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, begini definisi *ta'zīr* menurut syara' sebagai berikut:⁶

التعزير شرعا : تاديب لا يبلغ الحد الشرعي

Ta'zīr menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.

Lalu disebutkan pula oleh Al-Mawardi yang kemudian dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich juga dalam bukunya. Seperti ini definisi *ta'zīr* menurut istilah yang menyinggung Hukuman untuk mendidik pula:⁷

والتعزير تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* memiliki peranan juga untuk mendidik diri pelaku. Peran *ta'zīr* tak hanya memberikan hukuman sebagai teguran saja. Bahwa *ta'zīr ta'dibi* masih tergolong

⁵ Abdurrahman Al-Maliki, system sanksi dalam islam, (bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hlm. 239.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 249.

⁷ *Ibid.*

sebagai terminologi baru yang belum banyak dikaji. Bahwa *ta'zīr ta'dibi* dihadirkan guna memperkenalkan hukuman tidak hanya yang bersifat teguran maupun sebagai opsi pembalasan dendam saja. Akan tetapi, hukuman pun memiliki sifat untuk mendidik guna membersihkan jiwa pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya kembali atau berbuat residivis. Bahwa bila dikulik lebih dalam, *ta'zīr ta'dibi* lah yang mengusung konsep restorative justice. Bahwa dari adanya perbuatan pidana lalu disana Lembaga Swadaya Masyarakat dapat membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya lalu di LSM inilah *ta'zīr ta'dibi* dilaksanakan agar dapat mendamaikan kedua pihak lalu di sinilah muncul konsep restorative justice yang mana penyelesaiannya bisa diselesaikan secara kesepakatan antara koban dengan pelaku sehingga tidak perlu penyelesaian melalui pengadilan.

Disini peneliti menggunakan terminology *ta'zīr ta'dibi* dan *ta'zīr zajri* yang penjelasannya sebagai berikut:

Ta'zīr ta'dibi merupakan sanksi atau hukuman *ta'zīr* yang bersifat mendidik atau edukatif, sedangkan *Ta'zīr Zajri* disini merupakan sanksi atau hukuman *ta'zīr* yang bersifat teguran atau sebagai tindakan preventif agar tidak mengulangi perbuatan jarimah. Keduanya memang sama-sama tujuan dari hukuman *Ta'zīr*, tetapi peneliti bedakan untuk mengetahui batas maksimal dan minimalnya, karena akan berbeda antara keduanya.

Batas maksimal dari *ta'zīr* yang bersifat mendidik atau *Ta'zīr ta'dibi* Al-A'laa adalah menghukum anak dengan memberikan pukulan apabila dari usia 10

tahun tidak ingin melaksanakan shalat. Lalu batas terendahnya dari *ta'zīr* yang bersifat mendidik atau *Ta'zīr ta'dibi* Al-Adna adalah dengan memberikan nasihat.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka skema pada analisis *ta'zīr ta'dibi* dalam perspektif teori batas milik Muhammad Syahrur adalah sebagai berikut:

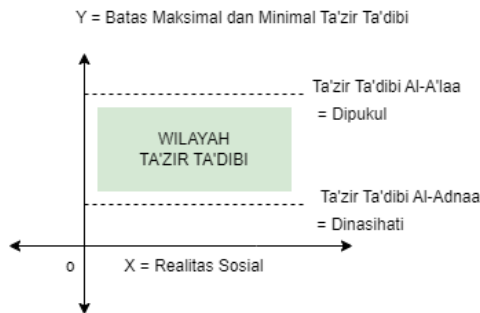


Diagram 4.1 Skema *Ta'zīr ta'dibi* Perspektif Teori Batas

Batas maksimal dari *ta'zīr* yang bersifat teguran atau Tindakan preventif agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau *Ta'zīr* Zajri Al-A'laa adalah Hukuman mati yang mana ada syarat dan ketentuan khusus disana, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku adalah residivis yang hukuman sebelumnya tidak memiliki dampak apapun untuk dia sehingga dia mengulangnya kembali.
2. Hukuman mati ini harus dipertimbangkan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan bumi.⁸

⁸ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) hlm. 97.

Lalu batas minimal dari *ta'zīr* yang bersifat teguran atau Tindakan preventif ini agar tidak mengulangi perbuatan jarimah lagi atau *Ta'zīr* Zajri Al-Adna adalah pemberian nasihat.

Ta'zīr ta'dibi pun pasti memiliki bentuk hukumannya. Bentuk-bentuk *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri antara lain:

1. Uqubat' *Ta'zīr* utama terdiri atas:
 - a. Cambuk
 - b. Denda
 - c. Penjara⁹
2. Uqubat *ta'zīr* tambahan terdiri atas:
 - a. Pembinaan oleh negara
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali
 - c. Pengembalian oleh orang tua/wali pemutusan perkawinan
 - d. Pencabutan izin dan pencabutan hak
 - e. Perampasan barang-barang tertentu
 - f. Rehabilitasi
 - g. Kerja social.¹⁰

Pada pemaparan diatas yang disebutkan pada bagian '*uqubat ta'zīr* tambahan, disana ada beberapa bagian. Lalu '*uqubat* tambahan tersebut masuk dalam *ta'zīr ta'dibi* dikarenakan bentuknya dan tujuan dari '*uqubat* tambahan diatas tersebut bersifat mendidik yang selanjutnya penulis identifikasi ke dalam bentuk dari *ta'zīr ta'dibi*. Bentuk *ta'zīr ta'dibi* yang lain yang dapat

⁹ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 51

¹⁰ *Ibid.*

diaplikasikan dalam lingkungan rumah dari orang tua terhadap anak antara lain:

1. Pencabutan hak main anak dengan teman-temannya
2. Tidak memberikan uang jajan selama beberapa jangka waktu
3. Pemberian hukuman berupa bersih-bersih halaman rumah atau kamar mandi atau bagian rumah lainnya
4. Hukuman fisik yang berupa pukulan namun tidak memberikan bekas
5. Pemberian nasihat

Bentuk *ta'zīr ta'dibi* yang selanjutnya adalah hukuman *ta'zīr* yang telah diatur dalam buku-buku referensi Fiqh Jinayah yang mana dari hasil referensi tersebut kita masukkan teori batas dari Muhammad Syahrur, yaitu sebagai berikut:

Teori batas atau Theory of Limits merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur. Teori batas digambarkan sebagai perintah Tuhan yang dikatakan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengatur ketentuan Batasan tertinggi dan terendah.¹¹ Namun, di bukunya beliau menjelaskan dengan sebutan Al-Had Al-Adna dan Al-Had Al-A'laa. Yang mana, memang di bukunya beliau disana dijelaskan hanya perkara-perkara *Hudūd* saja, maka dengan adanya kebaruaran di skripsi ini peneliti memasukkannya dalam

¹¹ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

ranah *Ta'zīr* yang akan peneliti bahas yaitu *Ta'zīr* Al-Adna dan *Ta'zīr* Al-A'laa.

Jadi *Ta'zīr ta'dibi* yang kemudian menggunakan teori batas ini membahas bagaimana hukuman yang bersifat mendidik yang kemudian akan diidentifikasi oleh peneliti menjadi Batasan terendah (*Ta'zīr* Al-Adna) dan Batasan Tertinggi (*Ta'zīr* Al-A'laa). Di dalam kedua Batasan tersebut kemudian muncul lah hukuman minimal yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dan Batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui dalam menghukum atau mendidik anak. Yang kemudian Batasan tersebut adalah Batasan terendahnya (*Ta'zīr* Al-Adna) adalah menghukum dengan tujuan mendidik menggunakan nasihat. Dasar hukum mengenai nasihat diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤ (النساء/4: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹²
(QS. An-Nisa’ [4] : 34)

Lalu Batasan tertingginya (*Ta’zīr Al-A’laa*) adalah dipukul seperti hadist nabi yang mengatakan bahwa tidak mau shalat akan diberi pukulan yang disana ad Batasan umurnya untuk diingatkan yaitu minimal 7 tahun dan maksimal 10 tahun untuk diberikan hukuman apabila tidak ingin mendirikan shalat. Hadist tersebut sebagai berikut:

حدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكِرِي - إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَارٍ
أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : جَدُّهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
(عن رواه ابو داود)

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammal bin Hisyam - yakni al-yasykariya - Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni as-Shairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR.Abu Daud).

¹² Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

Berbicara mengenai batasan umur kedewasaan seseorang maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar), maka setiap manusia pasti melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.¹³

Mengenai batasan umur dewasa dilihat dari kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalam fase perkembangan itulah, hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahami seorang anak, sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pembedaannya. Pendapat dari para ahli fiqh mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai usia 7 tahun dan pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum tamyiz. Apabila seorang anak melakukan perbuatan jarimah, maka jarimah yang dilakukan anak tidak dikenakan hukuman baik pembedaan maupun pengajaran. Akan tetapi anak tersebut

¹³ Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 369.

dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas hak milik pribadi yakni memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan anak tersebut.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan fuqaha membatasinya sampai anak usia 15 tahun. Kalau seorang anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti sebenarnya. Pada masa ini seorang anak tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindakan dan pengajaran.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁴

Menurut Abdul Qodir Audah anak yang belum baligh dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan

¹⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 10.

sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹⁵

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutny umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun
2. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.¹⁶

Maka dapat disimpulkan, bahwa anak yang sudah dapat dijatuhi hukuman adalah anak yang udah mencapai

¹⁵ Alie Yafie, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari "At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 258.

¹⁶ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10

umur aqil baligh atau sudah mimpi basah bila laki-laki atau sudah menstruasi bila perempuan.

B. Analisis Penerapan *Ta'zīr ta'dibi* Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan landasan teori yang tertulis di bab 2 dan contoh kasus di bab 3, penulis menganalisis kasus-kasus tersebut dengan landasan teori. berikut peneliti uraikan deskripsi kasusnya sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kot

Kronologinya adalah pada Kamis 29 Agustus 2019 bertempat di Pekob Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Bermula dari Suprina atau nenek korban yang menyuruh anak korban untuk beli bensin namun disana sang nenek tidak memberikan uang, pada akhirnya anak korban mengambil uang sang nenek secara diam-diam tanpa diketahui sang nenek guna membelikan bensin. Sore hari, Ketika anak korban sedang bermain bola dengan teman-temannya tiba-tiba Terdakwa memukul belakang telinga sebelah kiri anak korban hingga tersungkur. Ternyata motif terdakwa melakukan hal tersebut adalah dikarenakan anak korban yang mencuri uang sang nenek hal tersebut diketahui karena sang nenek mencari uang yang ada di atas kulkas namun tak ia temukan juga. Saat kejadian tersebut terdakwa dilerai oleh teman-teman anak korban. Dan akhirnya terdakwa pulang ke rumah. Tak hanya sampai sana, Ketika anak korban pulang ia mendapati dirinya dipukuli Kembali oleh terdakwa. Dipukul bagian punggungnya dengan

menggunakan kayu balok dan terdakwa berkata, “nggak usah pulang lagi kamu! Nggak usah tinggal di sini lagi kamu kalau ngambil-ngambil kayak gitu!”¹⁷

Maka analisis yang didapat dari teori adalah bahwa kasus ini bagian dari *ta'zīr ta'dibi*, bentuk dan alasan pelaku memang sudah menunjukkan untuk memberikan hukuman mendidik. Seperti yang sudah dijabarkan diatas, bahwa batas maksimal dari *ta'zīr ta'dibi*¹⁸ itu adalah memukul bila tidak mau shalat dan dalam kasus ini pun yang dilakukan pelaku pun memukul anak korban dengan alasan anak korban mencuri uang neneknya bila dilihat ‘illatnya sama yaitu ada pada alasan untuk menghindari keburukan (atau lawannya dari kebaikan). Dan dilihat dari umur anak korban disana ia sudah masuk ke dalam umur yang dapat dijatuhi hukuman atau istilahnya sudah masuk aqil baligh sehingga sudah dapat dihukumi.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus diatas masuknya ke *ta'zīr ta'dibi* dan bukan masuk ke dalam *ta'zīr zajri*.

2. Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2013/PN.LLG

Kronologinya adalah pada Senin, 19 Agustus 2013 terdakwa sedang menyusui anak korban dengan biasa seperti ibu-ibu pada umunya, yang mana usia

¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/19f81d7094637693148c3976ff4eaf61.html> diakses pada 8 Februari 2024

¹⁸ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

¹⁹ Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 369.

anak korban baru 6 bulan. Namun memang anak korban ini sudah sehari-hari sakit dan nangis terus-terusan. Mungkin terdakwa merasa capek anak korban nangis terus-terusan lalu ia mengambil sebuah parang yang biasanya ia gunakan untuk memotong kayu bakar guna memasak lalu ia potong jari tangan kanan anak korban hingga terputus dan berdarah. Sewaktu kejadian saksi yang merupakan tetangganya hendak mengambil air wudhu melihat kejadian tersebut langsung membawa anak korban dan membungkus tangannya yang berlumuran darah ke puskesmas terdekat dan terdakwa kabur ke dalam kamar sambal menangis lalu terdakwa diamankan warga setempat. Motif terdakwa melakukan hal tersebut memang pada dasarnya mentalnya bermasalah dan ia berada di fase depresi berat dan dikarenakan ia capek mendengar anak bayinya nangis terus-terusan.²⁰

Maka analisis yang didapat dari teori adalah bahwa kasus ini bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan masuknya ke dalam *ta'zīr zajri*. Bentuk dan alasan pelaku bukan menunjukan untuk memberikan hukuman mendidik. Dan terlebih disini tidak ada fungsi hukuman disini. Dan dilihat dari anak korban pun ada alasan terhapusnya hukuman disini dikarenakan anak korban di bawah umur. Pelaku memotong jari anak korban dikarenakan anak korban terus-terusan rewel dan menangis. Padahal umur anak korban baru berusia 6 bulan. Dari sini

²⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/63b4ede7c8ad9656e80814316a9f432.html> diakses pada 5 Februari 2024

dapat dilihat bahwa sang ibu seperti tidak ndolor atau istilahnya anak korban belum masuk pada usia yang dapat diatui hukuman²¹ dengan kata lain, anak korban saja belum bisa berfikir lantas bagaimana ia bisa dijatuhi hukuman. Dan yang menarik pun tindakan yang dilakukan pelaku seperti tidak masuk akal dan melebihi batas maksimal dari *ta'zīr ta'dibi*.²² Dan ya di dalam putusannya pun ternyata tertulis bahwa pelaku ada masalah dengan mentalnya. Maka dari sekian alasan dapat menunjukan bahwa kasus ini bukan termasuk *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*.

3. Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt.

Kronologinya adalah pada Minggu, 13 Desember 2015 terdakwa menjewer telinga dan menampar pipi kiri sanski anak korban dikarenakan bertengkar dengan kakaknya. Kronologi bertengkar kakak beradik kandung tersebut sang kakak mengajak adiknya bermain tablet tetapi saksi anak korban tidak mau dan menyumpal mulut kakaknya dengan bantal lalu datanglah sang ayah dan tak lama terdakwa datang dan kesal lalu melakukan hal tersebut kepada saksi anak korban. Lalu saksi anak korban merasa kesal dengan terdakwa atau ibu tirinya tersebut ia melontarkan kata-kata kotor kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengambil satu buah sisir warna biru dan memukulkan ke kaki dan tangan saksi anak korban dan terdakwa melemparkan sisir

²¹ Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 369.

²² Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

tersebut ke arah saksi anak korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi anak korban. Kemudian terdakwa kembali menjewer telinga saksi anak korban dan meremas mata kiri dari saksi anak korban hingga matanya memerah dan pengelihatannya tidak jelas. Lalu ada tetangga yang mendatangi rumah mereka untuk bertanya ada masalah apa, lalu Ketika tetangganya pulang terdakwa kembali memarahi saksi anak korban dan mencakar leher saksi anak korban seraya berkata “bikin malu saja!” lalu setelahnya saksi anak korban merasakan sakit di leher dan matanya dan dibawa visum.²³

Maka analisis yang didapat dari teori adalah bahwa kasus ini bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan masuknya ke dalam *ta'zīr zajri*. Bentuk hukuman dari pelaku bukan menunjukan untuk memberikan hukuman mendidik melainkan sudah melebihi batas dari *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri.²⁴ Bila dilihat dari alasan pelaku melakukan memang serupa seperti ingin mendidik. Di kronologi sudah tertulis bahwa pelaku marah karena anak korban melontarkan kalimat kotor kepada pelaku, tetapi bentuk hukuman yang sudah diberikan kepada anak korban sudah melebihi batas maksimal dari *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri. Yang mana batas maksimalnya adalah memukul bila ada illat serupa dengan tidak

²³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/91adb548366519afe471f3a34526882e.html> diakses pada 8 Februari 2024

²⁴ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

mau melaksanakan shalat. Tetapi yang dilakukan pelaku adalah melempar sisir, memukul kaki anak korban lalu meremas mata anak korban hingga pengelihatannya mengabur. Yang dilakukan oleh pelaku sudah melebihi batas maksimal dari *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*.

4. Putusan Nomor: 580/Pid.Sus/2020/PN Srh

Kronologinya adalah pada Selasa 04 Agustus 2020 bertempat di Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan ayahnya atau saksi korban Bersama kedua anaknya hendak membawa ibu mereka ke rumah sakit untuk berobat menggunakan becak bermotor, namun tidak tahu terdakwa ada hajat apa dengan becak tersebut, terdakwa melarangnya dan marah-marah lalu berkata, “jangan, atau saya bakar becak itu” lalu sang ayah atau saksi korban menentang “bakar saja bila kau jago” lalu terdakwa marah besar dan memukulkan kursi plastik ke punggung saksi korban sehingga kursi tersebut patah. Tak sampai disitu saja, saksi korban lalu lari dan terdakwa masih mengejar saksi korban dengan membawa satu kursi plastik kembali lalu emukulkan kursi tersebut ke punggung kiri saksi korban sebanyak sekali sehingga saksi korban terjatuh di teras rumah saksi. Lalu terdakwa mengambil kursi kayu dari ruang tamu lalu melemparkan kursi tersebut hingga mengenai kaki saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh

kembali lalu saksi korban berlari ke arah kantor polisi. Setelah diusut ternyata terdakwa berbuat demikian karena beberapa hari sebelumnya memang sering cekcok antara terdakwa dan saksi korban dan karena terdakwa kesal saksi korban mabuk-mabukan. Setelah diusut lebih dalam lagi, ternyata terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama yaitu berbuat penganiayaan dan pencurian sebanyak 8 kali.²⁵

Maka analisis yang didapat dari terori adalah bahwa kasus ini bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan masuknya ke dalam *ta'zīr zajri*. Bentuk dan alasan pelaku bukan menunjukkan untuk memberikan hukuman mendidik. Seperti yang tertulis dalam kronologi bahwa pelaku marah-marah melarang saksi korban menggunakan becak hingga akhirnya melancarkan aksinya bukanlah dengan alasan yang logis dan tidak jelas alasan melakukan hal tersebut. Dari yang dilakukan pelaku pun sudah melewati batas maksimal dari *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri.²⁶ Pelaku memukulkan kursi plastik lalu melemparkan kursi kayu ke punggung saksi korban. Dan dari kronologi pun dapat diketahui bahwa pelaku memang problematik dengan adanya bukti sudah 8 kali melakukan pencurian dan penganiayaan sebelumnya. Seperti ada kecenderungan ada yang salah dengan dirinya sendiri atau mentalnya. Maka

²⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6e8945d5c02adc6313531393230.html> diakses pada 8 Februari 2024

²⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

dapat disimpulkan bahwa kasus diatas bukanlah bagian dai *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*.

5. **Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online.**

Kronologinya adalah LH (36) menganiaya putrinya hingga tewas KS (8). LH menganiaya KS karena kesal susah diajari ketika belajar online kala pandemi 2020 lalu. Rangkaian penganiayaan yang dilakukan LH adalah mencubit, memukul dengan tangan kosong hingga menggunakan gagang sapu. LH juga memukul KS di bagian belakang kepala sebanyak tiga kali di saat KS sudah tersungkur lemas di lantai. Suami LH, IS (27), sempat memarahi LH begitu menyaksikan penganiayaan tersebut. Namun, hal itu sudah terlambat. KS yang tidak kuat menahan penganiayaan dari LH harus merengang nyawa saat itu juga. Keduanya (LH & IS) kemudian sepakat membawa kabur jenazah korban dan menguburkannya di makan TPU Gunung Kendeng, Kecamatan Cijaku, Lebak, sebagai upaya menghilangkan jejak. Korban dikubur dengan pakaian lengkap. Kejahatan itu kemudian terbongkar dua minggu setelahnya menyusul kecurigaan dari warga sekitar melihat gundukan tanah yang masih baru di TPU tersebut. Warga merasa curiga lantaran tidak ada orang yang meninggal dan dimakamkan di TPU Gunung Kendeng dalam beberapa pekan terakhir.²⁷

²⁷ Arbi, Ivany Atina. “Kasus Orang Tua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspos> diakses pada 25 Deseember 2023.

Maka analisis yang didapat dari teroi adalah bahwa kasus diatas bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*. Bentuk hukuman dari pelaku bukan menunjukan untuk memberikan hukuman mendidik melainkan sudah melebihi batas dari *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri.²⁸ Bila dilihat dari alasan pelaku melakukan memang serupa seperti ingin mendidik. Tetapi yang ia lakukan sudah melebihi batas dari *ta'zīr ta'dibi* itu sendiri. Pelaku menganiaya anak korban dengan mencubit, memukul dengan tangan kosong lalu memukul dengan gagang sapu yang dipukulkan ke kepala belakang anak korban hingga tewas. Lagi pula, dilihat dari umur anak korban, anak korban belum masuk umur aqil baligh atau biasanya anak perempuan ditandai dengan menstruasi di umur 10 atau 11 tahun. Jadi belum dianggap perlu untuk menerima hukuman karena masih berumur 8 tahun.²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus diatas bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*.

6. Ibu di Subang Aniaya Anaknya hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernapas.

Kronologinya adalah Nurhani (43) dengan tega menenggelamkan anaknya MR (13) di saluran irigasi dalam keadaan hidup-hidup. Aksi keji Nurhani tak hanya dilakukan seorang diri. Ia bersama bapaknya, Warim (70), dan adiknya, Suganda (24). MR (13) yang berasal dari Dusun Parigi, Desa Parigimulya,

²⁸ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

²⁹ Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 369.

Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat ditemukan mayatnya di pinggir saluran irigasi Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang kronologinya Nurhani mengaku menghabisi nyawa anaknya sendiri karena terbawa emosi karena MR ingin ponsel dan beberapa kali Rauf mengambil ponsel miliknya. Namun, ponsel tersebut sudah dikembalikan lagi. N menyumpal mulut MR dengan boneka kecil milik adiknya, lalu tangannya diikat, kepalanya dibenturkan ke dinding dan kusen, lalu dipukul kepalanya menggunakan tongkat kayu pipa paralon dan sembilah bamboo pagar. Lalu MR yang tidak berdaya dibawa N menyusuri keebun belakang rumah kakeknya tersebut. Lalu menunggu S (24) untuk membuang MR ke saluran irigasi. Di situ MR Ketika diseret ke kebun masih dalam keadaan hidup sampai mau di perjalanan mau dibuang pun ia masih hidup. Sampai akhirnya MR meninggal Ketika ditenggelamkan di saluran irigasi tersebut.³⁰

Maka analisis yang didapat dari teori adalah bahwa kasus diatas bukan bagian dari *ta'zi ta'dibi* melainkan *ta'zīr* zajri. Bentuk hukuman dari pelaku bukan menunjukan untuk memberikan hukuman mendidik melainkan sudah melebihi batas dari *ta'zīr*

³⁰ Rachmawati, “Kronologi Ibu di Subang Aniaya Anaknya Hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernafas”, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/06/124200578/kronologi-ibu-di-subang-aniaya-anaknya-hingga-tewas-korban-dibuang-ke> diakses pada 25 Desember 2023.

ta'dibi itu sendiri.³¹ Seperti yang dijelaskan dalam kronologi bahwa pelaku menyumpal mulut anak korban, lalu tangannya diikat, kepalanya dibenturkan ke dinding lalu kepalanya dipukul dengan tongkat kayu lalu dibuang di irigasi sewaktu ia masih hidup lalu meninggal setelah dibuang ke irigasi. Sangat kejam, yang dilakukan pelaku jauh dari batas maksimal *ta'zīr ta'dibi*. Maka dapat disimpulkan, bahwa kasus diatas bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*. Yang menurut penulis pun, sepertinya untuk *ta'zīr zajri* pun sudah tidak masuk akal apabila dibandingkan dengan kesalahan anak korban yang hanya ingin meminjam handphone terus-terusan dengan diberi hukuman seperti itu, tidak layak dan keterlaluan sang ibu.

7. Ayah bunuh anak hingga tewas dalam keadaan anak mabuk, sebelumnya korban mengancam adik dan ibunya menggunakan pisau.

Kronologinya adalah SM (60) seorang ayah yang membunuh putranya GS (22) di Mijen Semarang disaat putranya pulang dalam keadaan mabuk. Bermula pada sore hari korban pulang dalam keadaan mabuk lalu dia meracau tidak jelas marah-marah pada ibu dan adiknya lalu melempar adiknya dengan piring dan mengancam menggunakan pisau lalu dipanggil lah ayahnya oleh sang ibu karena sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku korban. Korban selalu membuat onar dan tidak mau bekerja, hari sebelum kejadian koban minum-minuman keras,

³¹ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

minum pil terlarang, dan juga mabuk. Akhirnya demi melindungi sang anak (adik korban) dan sang istri, pelaku akhirnya duel dengan korban. Pada awalnya pelaku hanya berniat membuat korban lumpuh saja agar tidak membuat onar kembali dan ia pun siap untuk memberi makan, tetapi korban malah meninggal di tempat. Pelaku memukulkan kayu ke kaki korban agar ia lumpuh, lalu korban sempat terkpar lemas, namun pelaku termakan emosi lalu dipukul lah kayu hebel ke kepal korban dan tewas di dapur rumahnya. Setelahnya pelaku menyerahkan diri kepada RW setempat.³²

Maka analisis yang didapat dari teori adalah bahwa kasus diatas bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*. Mungkin alasan pada awalnya ingin melindungi anak dan istrinya dan ingin membuat korban hanya lumpuh saja, akan tetapi setelahnya pelaku termakan emosi juga yang pada akhirnya tewas juga korban. Yang ia lakukan adalah memberikan hukuman zajr bagi korban bukan sekedar ta'dib. Pun yang ia lakukan sudah melebihi dari batas maksimal dari *ta'zīr ta'dibi*.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus diatas bukan bagian dari *ta'zīr ta'dibi* melainkan *ta'zīr zajri*.

³² Muhammad Hariyanto, “Korban Sempat Ancam Ibu dan Adik Pakai Pisau, Begini Pengakuan Ayah Bunuh Anak di Semarang”, <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/723688268/korban-sempt-ancam-ibu-dan-adik-pakai-pisau-begini-pengakuan-ayah-bunuh-anak-di-semarang?page=1> diakses pada 3 Januari 2024

³³ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

8. Guru mencubit murid di SMP Raden Rahmad Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo karena tidak mengikuti sholat Dhuha.

Kronologinya adalah Samhudi dilaporkan orang tua murid dikarenakan mencubit tangan anaknya. Samhudi dilaporkan orangtua murid yang dihukum karena tidak mengikuti ibadah shalat Dhuha pada 3 Februari lalu. Hukuman yang diterima murid tersebut di antaranya dicubit tangannya. Namun orangtua murid yang tidak terima membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Ia dijatuhi dakwaan oleh jaksa sebesar 6 bulan penjara. Namun, putusan hakim ternyata lebih ringan dari dakwaan jaksa yakni menjadi 3 bulan penjara. Dikarenakan samhudi dianggap masih mempunyai tanggungan mengajar dan ia dianggap baik karena belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya. Namun, pada endingnya hakim pun menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani.³⁴

Maka analisis yang didapat dari teori adalah bahwa kasus diatas merupakan bagian dari *ta'zīr ta'dibi*³⁵ dari guru kepada muridnya. Bahwa yang dilakukan guru di atas adalah bentuk hukuman mendidik dikarenakan muridnya tidak ingin shalat

³⁴ Robertus Rimawan, "Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan", <https://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan?page=2> diakses pada 16 Januari 2024

³⁵ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQPress), hlm.6.

dhuha. Hukuman yang diberikan pun masih dalam lingkup hukuman *ta'zīr* untuk mendidik yaitu mencubit tadi. Dan dari segi umur pun sang murid sudah masuk ke dalam umur aqil baligh (diperkirakan muridnya duduk di bangku SMP). Maka kasus di atas digolongkan sebagai contoh dari kasus *ta'zīr ta'dibi*.

Berdasarkan uraian teori di bab 2 dan data di bab 3 lalu dianalisis di atas, dapat penulis berikan hasilnya di bawah dan pemaparannya melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Identifikasi Kasus *Ta'zīr ta'dibi* dan *Ta'zīr Zajri*

No	Nomor Putusan / Nama Kasus	<i>Ta'zīr ta'dibi</i>	<i>Ta'zīr Zajri</i>
1.	83/Pid.Sus/2020/PN Kot	√	-
2.	635/Pid.Sus/2013/PN.LLG	-	√
3.	39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt.	-	√
4.	580/Pid.Sus/2020/PN Srh	-	√
5.	Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online.	-	√
6.	Ibu di Subang Aniaya Anaknya hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernapas.	-	√
7.	Ayah bunuh anak hingga tewas dalam keadaan anak mabuk, sebelumnya korban mengancam adik dan	-	√

	ibunya menggunakan pisau.		
8.	Guru mencubit murid di SMP Raden Rahmad Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo karena tidak mengikuti sholat Dhuha	√	-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep *ta'zīr ta'dibi* dalam hukum pidana islam adalah apabila dilihat dari salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan A. Simpanglipu bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya bersifat penjeraan saja. Akan tetapi bersifat perbaikan diri pelaku juga. Makna *ta'zīr ta'dibi* yang dikutip dari Ahmad Wardi Muslich adalah bahwa *ta'zīr ta'dibi* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' atau bebas belum ada batasan. Maka, dari sini dapat disimpulkan adanya *ta'zīr ta'dibi* yang secara garis besarnya mengusung hukuman *ta'zīr* yang bersifat mendidik guna memperbaiki diri pelaku sebelum akhirnya pelaku kembali ke masyarakat. *Ta'zīr ta'dibi* pun membawa konsep hukuman *ta'zīr* yang bersifat bebas tiada batasan namun tidak memiliki indikasi pemberian rasa sakit yang berat didalamnya. bahwa *ta'zīr ta'dibi* memiliki unsur khusus yaitu harus bersifat mendidik, dan; apabila menggunakan hukuman fisik tidak boleh di area vital seperti wajah, dada, dan kepala. Bila ada rasa sakit di dalamnya harus hanya sesaat dan tidak boleh meninggalkan bekas luka. Contoh *ta'zīr ta'dibi* yang dapat dilakukan dari orang tua terhadap anak kandungnya adalah seperti bermuka masam, melarang sesuatu, menasihati, membentak, dan tidak menegur.

2. Batasan *ta'zīr ta'dibi* orang tua terhadap anak kandung dalam hukum pidana islam adalah apabila menggunakan teori batas milik Muhammad Syahrur adalah batas tertingginya (*Ta'zīr ta'dibi Al-A'laa*) merupakan memukul anak bila tidak ingin melakukan shalat atau bila dalam perkara lain bisa disamakan saja illaatnya. Dan batas terendah (*Ta'zīr ta'dibi Al-Adna*) merupakan pemberian nasihat kepada anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang semoga dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum, agar lebih banyak menciptakan inovasi hukuman-hukuman yang bersifat mendidik guna membersihkan jiwa pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya kembali atau berbuat residivis.
2. Bagi orang tua, agar lebih bijak dalam memberikan hukuman kepada anak-anaknya yang bersifat mendidik. Bukan hanya hukuman yang bersifat pembalasan maupun efek jera saja. Akan tetapi anak lebih membutuhkan hukuman-hukuman yang bersifat mendidik agar menyadarkan dari perbuatan yang salah.
3. Bagi masyarakat, agar lebih terbuka berani dan sadar hukum, bilamana ada perlakuan orang tua yang sudah melewati batas agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Kitab

- ‘Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabiyy, n.d.
- Al-Bahuti, Mansur ibn Yunus. *Al-Raud al-Murbi’ bi syarh Zad al-Mustaqni, cet. 1*. Beirut : Dar al- Kitab al-Arabi, 1996.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, cet. I*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Ihkam, Al-Amidi. *fii Usul Al-Ahkam, cet. I*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali. *Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, cet. II*. Kairo: Al-Maktabahal-Halabi., n.d.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam, Cet. I*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-basyri. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah, cet. I*. Mesir: Dar al-Fikr, 1970.
- Al-Mustasfa, Al-Ghazali. Mesir: Dar al-Bab sal Mustafa al-Halabi, Min ilml-Usul, Cet. I.
- Al-Nasa’i, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib Kitab al-Sunan al-Kubra, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, Juz 4. *Kitab al-Sunan al-Kubra, Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syarf ibn Muri Hasan ibn Husain ibn Hazm. *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz. 4* . Kairo: Dar al-Sya’b, n.d.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad al-Ansar. *Al-Jami’ al-ahkam al-Qur’an Jilid 3*. Mesir: Dar al-Kutub, 1952.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jld. VI*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jld. II*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1986.

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, cet. 1. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Ash-Shieddiqi, Hasbi. *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis psikologis)*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Effendi, Joenadi. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1. Depok: Pranadamedia Group., 2016.
- Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' VI*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamzah, Andi. dan A. Simanglipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hurairah, Abu. *Child Abuse*, cet. II. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ibn Farhun, Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahim. *Tabsirah al-Hukam fi Usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, Juz II.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. 1. Kuwait: Dar al-Qolam, 1992.

- M. Gelfand, D. and C.J Drew. *Understanding Children's Behavior Disorder. 4th ed.* Belmont. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2003.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan, cet. 1.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, cet. Ke-3.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2007.
- Munajat, Makhros. *Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet. 1.* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam, cet. 1.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, cet. 1.* Jakarta: Sinar Garafika, 2004.
- Plato and Protagoras. *Corporal Punishment: A Philosophical Assesment.* United Kingdom: Routledge Publishing, 2017.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, Al-Mughni li ibn Qudamah. *Maktabah al-Riyad al-Hadisah, tt, juz 8.* Riyad, n.d.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ritonga, A. Rahman. *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. VI.* Jakarta: Ichtar Baru Van Houve, 1871.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam. Cet. I.* Semarang: Fatawa Publishing, 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman.* Semarang: As-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10.* Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Salam, Abdul. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), cet. I.* Yogyakarta: Ideal, 1987.

- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Bismar. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud, cet. 1*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1952.
- Suratman and H. Philips Dallah. *Metode Penelitian Hukum, cet. 1*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suteki and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum, cet. 1*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, cet. 1*. Yogyakarta: eLSAQPress, 2016.
- Windari, Rusmilawati. *Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik Pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan, cet. 1*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Yanuar. *Jenis-jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*. Yogyakarta : Diva Press, 2012.
- Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu. *Al-Jarimah, cet. I* . Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabiy, n.d.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh, cet. 1*. Kairo: Muktabah Muhaiar, 1957.

Karya Ilmiah

- Basuki, Agus. "Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Disertasi*.

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021.

Jurnal

- Coleman, Doriane Lambelet. "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse." *Jurnal Law and Contemporary Problems*, Vol 73:107, Edisi Spring (2010).
- Fauzi, Wildan. "Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari." *Gunung Djati Conference Series*, Volume 24 (2023).
- Hamid, Rusdiana. "Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, Volume 4, No. 5 (2006)
- Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, No. 2 (2016).
- Ichwanto, Alfau Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1 (2017).
- Khomsiyah, Indah. "Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Ahkam*, Vol. 2. No. 1 (2014).
- Muaja, Harly Stanly. "Dilema Hukuman Fisik oleh Guru Terhadap Murid Di Sekolah." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 9, No. 2 (2021).
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal UNISULA* (2012).
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep *Ta'zīr* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahiqa*, Vol 17, No. 2. (2023).

- . "Teori *Ta'zīr* Menurut Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2, UTU (2018).
- Vockel, Edward L. "Corporal Punishment: The Pros and Cons." *Journal The Clearing House*, Vol. 64 (1991).
- Windari, Rusmilati. "Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 3 (2015).

Internet

- Admin KPAI. "Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan." Januari 2023. www.kpai.go.id.
- Arbi, Ivany Atina. "Kasus Orang Tua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos." 4 Desember 2020. www.kompas.com.
- Biro Hukum dan Human Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "KEMENPPPA Tanggapi Masih Banyak Orang Tua Gagal Dalam Pengasuhan Berbasis Hak Anak." Januari 2023. www.kemenpppa.go.id.
- Hariyanto, Muhammad. "Korban Sempat Ancam Ibu dan Adik Pakai Pisau, Begini Pengakuan Ayah Bunuh Anak di Semarang." 2 Januari 2024. www.radarsemarang.jawapos.com.
- Rachmawati. "Kronologi Ibu di Subang Aniaya Anaknya Hingga Tewas, Korban Dibuang ke Sungai Saat Masih Bernafas." 6 Oktober 2023. www.kompas.com.
- Robertus Rimawan, "Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan" 4 Agustus 2016. www.tribunnews.com.

Tim CNN Indonesia. "Citilink Setop Sementara Izin Terbang Pilot yang Diduga Selingkuh." 30 Desember 2023.
www.cnnindonesia.com.

Undang-undang

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

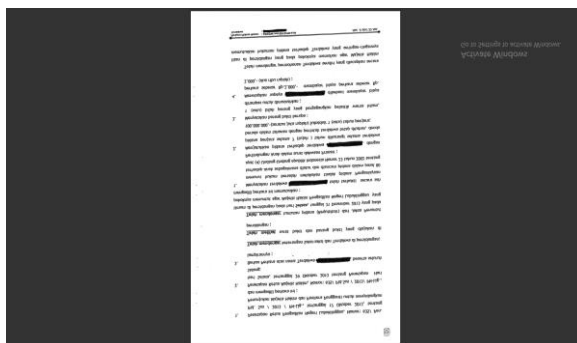
Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

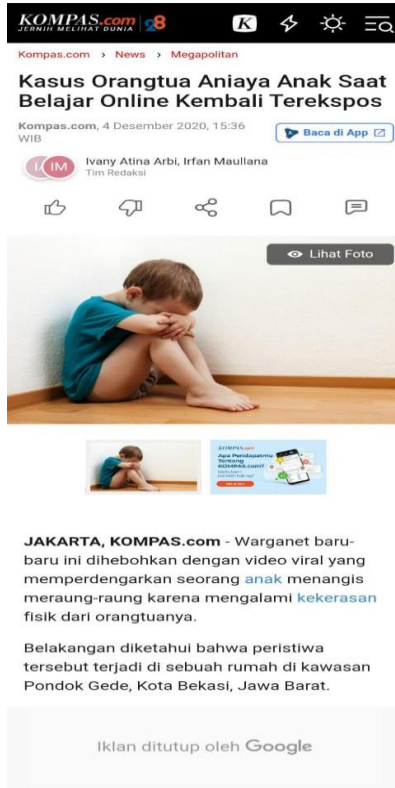
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kot,
https://drive.google.com/open?id=16c9ZBFUdULugmOCZVaYhVQkYhXuJs2q1&usp=drive_fs





5. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspos>



Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede Iptu Santri Dirga mengonfirmasi kejadian tersebut.

Kata Dirga, anak yang suaranya terdengar dalam video viral itu berusia tujuh tahun. Ia dipukuli oleh ayahnya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

6. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/06/124200578/kronologi-ibu-di-subang-aniaya-anaknya-hingga-tewas-korban-dibuang-ke>



Sumber: Tribun Jabar

KOMPAS.com - Mayat laki-laki muda tanpa identitas ditemukan di pinggir saluran irigasi Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu (4/10/2023).

Saat korban ditemukan, ada luka di kepalanya dan juga tangan terikat di belakang.

Iklan ditutup oleh Google

Belakangan terungkap bahwa korban adalah Muhammad Rauf Bin Dirno (13), remaja asal Dusun Parigi, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Dari hasil penyelidikan polisi, Rauf tewas dibunuh oleh Ibu kandungnya sendiri, Nurhani (40).

7. <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/723688268/korban-sempat-ancam-ibu-dan-adik-pakai-pisau-begini-pengakuan-ayah-bunuh-anak-di-semarang?page=1>



Sutikno Mijl, 60, warga Tambangan Mijen, pelaku pembunuhan Guntur Surono, 22, anak pertamanya ketika diamankan di Kapolrestabes Semarang. (M Hariyanto/Jawa Pos Radar Semarang)



Sakit Lutut & Sendi akan Hilang jika Anda Lakukan Ini Tiap Pagi

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Nani sudah menjadi buta. Peribahasa ini dialami Sutikno Mijl, 60, warga Tambangan Mijen, pelaku pembunuhan Guntur Surono, 22, anak pertamanya.

Iklan ditutup oleh Google

Motif kejadian ini, Sutikno merasa sudah tidak bisa menahan emosi terhadap Guntur yang kerap membuat onar di keluarga dan mengancam akan membunuh ibunya dan adik korban.

"Dia (korban) sejak SMP sudah mulai mengancam keluarga. Bikin onar. Sampai saya mengungsi di tempat mertua, jaraknya kurang lebih 16 kilometer. Menghindari supaya tidak terjadi keributan," ungkap pelaku Sutikno Wiji, saat dihadirkan gelar perkara di Kapolrestabes Semarang, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga: Pulang dalam Keadaan Mabuk, Remaja di Mijen Semarang Tewas di Tangan Ayah Kandungnya

Peristiwa pembunuhan ini terjadi, Senin (1/1/2024) sekitar pukul 15.00. Kejadian ini bermula saat korban pulang ke rumah dalam kondisi mabuk.



8. <https://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan?page=2>



TRIBUNNEWS.COM - Samhudi, guru SMP Raden Rahmat, Kecamatan Baolongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (4/8/2016).

Samhudi merupakan terdakwa kasus guru mencubit siswa yang bikin heboh dunia pendidikan.

Atas vonis majelis hakim tersebut, dia belum mengambil langkah hukum selanjutnya atau masih pikir-pikir.

Menurut Ketua Majelis Hakim, Rini Sesuni, terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afitania Sinta Rafelis

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 20 Februari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Perumahan Surya Praja Permai
Blok F1 No. 16 Sukahati,
Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Email : afitaniashinta02@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2007-2013 : SDIT Al-Hidayah
2. 2013-2016 : SMPIT Fathan Mubina
3. 2016-2019 : SMAIT Fathan Mubina

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Maret 2024

Penulis

Afitania Sinta Rafelis

NIM 2002026024

